

**Pengaruh Tingkat *Debt Financing* Dan *Equity Financing* Terhadap
Profit Expense Ratio Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Syariah
Mandiri periode 2010-2018)**

Skripsi

Diajukan untuk melengkapi Tugas-tugas dan memenuhi Syarat-syarat Guna
memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

NOVALIA

NPM: 1351020016

Program Studi : Perbankan Syariah



**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM RADEN INTAN**

LAMPUNG

1442 H / 2020 M

**Pengaruh Tingkat *Debt Financing* Dan *Equity Financing* Terhadap
Profit Expense Ratio Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Syariah
Mandiri periode 2010-2018)**

Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-
syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E)
Dalam Ilmu Ekonomi dan Bisnis Islam

Oleh:

NOVALIA

NPM. 1351020016

Program Studi : Perbankan Syariah

Pembimbing I : A. Zuliansyah, S.Si., M.M.

Pembimbing II : Dimas Pratomo, S.E.I,M.Si

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM RADEN INTAN**

LAMPUNG

1442 H / 2020 M

ABSTRAK

Penelitian ini mengenai bagaimana tingkat *debt financing* dan *equity financing* berpengaruh terhadap *profit expense ratio* (PER) Bank Syariah Mandiri. Adapun penelitian yang sudah dilakukan sebelumnya yang dilakukan oleh Arifin Kusumah, Nur Anisa Qadriyah dan Dian Anita. Arifin meneliti mengenai perbedaan jenis pembiayaan dan pengaruhnya terhadap (PER). Hasil penelitian menunjukkan pilihan jenis pembiayaan yakni *debt financing* dan *equity financing* memiliki tingkat risiko macet yang relatif sama.

Dalam penelitian ini, menganalisis sejauh mana pengaruh jenis produk pembiayaan yang dilakukan bank syariah mandiri mempengaruhi profit yang akan diperoleh dengan biaya-biaya (beban) yang ada. Sebagai objek penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri (BSM).

Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah variabel tingkat *debt financing* dan tingkat *equity financing* berpengaruh terhadap *profit expense ratio* (PER) Bank Syariah Mandiri periode 2010-2018. Populasi dalam penelitian yaitu laporan keuangan Bank Syariah Mandiri dengan sampel penelitian data laporan keuangan triwulan dari periode tahun 2010-2018. Metode yang di gunakan adalah Metode kuantitatif dengan teknik regresi linier berganda.

Hasil penelitian untuk variabel tingkat *debt financing* berpengaruh positif signifikan terhadap *profit expense ratio*, tingkat *equity financing* berpengaruh positif signifikan terhadap *profit expense ratio* (PER), variabel dependen tingkat *profit expense ratio* (PER) menunjukkan bahwa variabel tingkat *debt financing* dan tingkat *equity financing* berpengaruh positif signifikan terhadap *profit expense ratio* (PER), sedangkan hasil koefisien determinasi Adjust R Square sebesar 0,315 yang mengandung pengertian bahwa pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat yang ada di Bank Syariah Mandiri 31,5% sedangkan sisanya 68,5% dipengaruhi oleh variabel lain

Kesimpulan dari hasil penelitian ini diketahui bahwa pembiayaan dengan *debt financing* dan *equity financing* mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap *profit expense ratio* Bank Syariah Mandiri. Jadi semakin tinggi nilai *debt financing* menunjukkan bahwa semakin kuran efisien beban-beban yang dikeluarkan dalam pembiayaan tersebut hingga profit yang didapat kurang maksimal dan semakin tinggi nilai *equity financing* menunjukkan bahwa semakin efisien beban-beban yang dikeluarkan Bank Syariah Mandiri dalam pembiayaan hingga profit maksimal

Kata Kunci : *Debt financing*, *equity financing*, *profit expense ratio* (PER)



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmin, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : NOVALIA
NPM : 1351020016
Prodi : Perbankan Syari'ah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul “*Pengaruh Tingkat Debt Financing, Equitu Fianncing Terhadap Profit Expense Ratio Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2018)*” adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam footnote atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Bandar Lampung, 04 November 2020
Penyusun

NOVALIA
NOVALIA
NPM . 1351020016



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Suratmih, Sukarame, Bandar Lampung 35131, Telp. (0721) 703260

PERSETUJUAN

Judul Skripsi : *Pengaruh Tingkat Debt Financing, Equitu Fianncing Terhadap Profit Expense Ratio Perbankan Syariah (Studi Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2018)*

Nama : NOVALIA

NPM : 1351020016

Jurusan : Perbankan Syari'ah

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas
Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung


Pembimbing I,


A.Zuliansyah, S.Si.,M.M
NIP. 198302222009121003

Pembimbing II,


Dimas Pratomo, S.E.I.,M.Si
NIP. 199305282018011003

Mengetahui,
Ketua Jurusan Ekonomi Syari'ah


Dr. Erike Anggraini.M.E.Sy. D.B.A
NIP. 198208082011012009



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Alamat : Jl. Letkol. H. Endro Sutarmadin, Sukarame, Bandar Lampung, 35131, Telp. (0721) 705266

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “**PENGARUH TINGKAT DEBT FINANCING, EQUITY FINANCING TERHADAP PROFIT EXPENSE RATIO PERBANKAN SYARIAH (STUDI PADA BANK SYARIAH MANDIRI PERIODE 2010-2018)**” disusun oleh **NOVALIA, NPM. 1351020016** Program Studi Ekonomi

Syariah telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung pada Hari/Tanggal: Selasa, 1 Desember 2020.

TIM PENGUJI

Ketua : Dr. Erike Anggraini, M.E.Sy (.....)

Sekretaris : M. Yusuf Bahtiar, M.E (.....)

Penguji Utama : Muhammad Kurniawan, M.E.Sy (.....)

Penguji Kedua : A. Zuliansyah, S.Si., M.M (.....)

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam


Dr. Ruslan Abdul Ghofur, S.Ag. M.S.I

NIP. 198008012003121001



MOTTO

يُحِبُّ اللَّهُ الْعَامِلَ إِذَا عَمِلَ أَنْ تَحْسِنَ . رواه الطز ان نى

“Allah mencintai pekerjaan yang apabila bekerja ia menyelesaikannya dengan baik”.

(HR. Thabrani)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, penuh cinta kasihnya yang telah memberikan saya kekuatan, dan telah menuntun dan menyemangatiku menyelesaikan skripsi ini. Skripsi ini kupersembahkan untuk :

1. Ayahku tersayang Bapak Mawardi dan Ibu tercinta Asmuri serta Kakak-kakak ku yang ku sayangi. Terimakasih banyak kepada kalian semua atas semangat, dukungan, kesabaran, do'a, nasihat dan kasih sayang yang kalian berikan, semoga Allah selalu memberikan nikmat-Nya kepada kalian terutama ayah dan ibu.
2. Kak Eva dan Abang serta semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu per satu, terimakasih karena senantiasa membantu baik dalam semangat, perhatian maupun dalam bertukar pikiran sampai tugas ini selesai, semoga kalian bahagia selalu.
3. Almamaterku tercinta Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung yang sangat saya banggakan, akan selalu saya jaga nama baiknya.
4. Seseorang yang selalu memberi semangat dan motivasi serta perhatian yang luar biasa dari awal hingga terselesainya skripsi ini.
5. Dan terakhir teman-teman PS 2013 yang masih mau berjuang bersama-sama sampai detik ini, kita harus tetap semangat.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama : Novalia
Tempat/Tanggal Lahir : Sekincau, 08 Juli 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Jl. Raya Sekincau, Liwa Lampung Barat
No Telp : 085788516252
Riwayat Pendidikan : TK (2000), SDN 1
SEKINCAU (2001-2006),
SMPN 1 SEKINCAU
(2006-2009),
SMAN 1 SEKINCAU (2009-
2013)

Data Orang Tua

Nama
Ayah : Mawardi
Ibu : Asmuri
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta/Ibu Rumah Tangga
Alamat : Jl. Raya Sekincau, RT.001/RW.006,
Kelurahan Sekincau, Kecamatan Sekincau
Liwa, Lampung Barat

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrohim

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah S.W.T yang telah mencurahkan karunia dan hidayahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang sederhana ini, sebagai persyaratan ujian munaqosyah guna memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi (S.E) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Shalawat dan salam semoga senantiasa terlimpahkan kepada Nabi Muhammad S.A.W sebagai pemimpin risyalah untuk menyelamatkan kehidupan umat manusia baik dunia maupun akhirat. Skripsi ini berjudul : Pengaruh Tingkat *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* Perbankan Syariah (Study pada Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2018).

Dalam penyelesaian skripsi ini, banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak, dan pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Ruslan Abdul Ghofur, M.S.I. selaku Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan sumbangsih pemikiran kepada penulis.
2. Ibu Erike Anggaraini, M.E.Sy, D.B.A. selaku ketua jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang senantiasa mengarahkan dan member motivasi kepada penulis sehingga terselesaikan skripsi ini.

3. A.Zuliansyah, S.Si.,M.M. selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan arahan serta kesabarannya selama penulisan skripsi ini.
4. Dimas Pratomo, M.E selaku dosen pembimbing II yang telah meluangkan banyak waktunya untuk memberikan nasihat serta arahan selama menjadi pembimbing akademik dari semester awal hingga penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama masa studi.
6. Keluarga, sahabat dan teman dekat
7. Teman seperjuang Jurusan Perbankan Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Intan Lampung angkatan 2013 yang sudah berjuang bersama untuk wisuda bersama.
8. Dan semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu sehingga saya dapat menyelesaikan sripsi ini.

Akhir kata, jika penulis ada kesalahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini mohon maaf dan kepada Allah penulis mohon ampun dan perlindungan. Semoga tulisan ini bisa bermanfaat bagi semua.

Bandar Lampung, 05 Desember 2021

Novalia
1351020016

DAFTAR ISI

COVER	
HALAMAN SAMPUL.....	i
ABSTRAK.....	ii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xv
BAB I Pendahuluan	1
1. Penegasan Judul.....	1
2. Alasan Memilih Judul	3
3. Latar Belakang Masalah.....	4
4. Rumusan Masalah.....	9
5. Tujuan Penelitian	10
6. Kegunaan Penelitian.....	10
7. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI.....	16
1. Bank Syariah	16
2. Profit Expense Ratio.....	46
3. Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah	51
4. Pembiayaan Dengan Sistem Jual Beli.....	53
5. Pembiayaan Dengan Sistem Bagi Hasil.....	56
6. Tinjauan Pustaka.....	60
7. Kerangka Konseptual	72

8. Hipotesis Penelitian	73
BAB III Metode Penelitian	78
1. Pendekatan Penelitian	78
2. Devinisi Operasional Variabel	78
3. Rancangan Penelitian	81
4. Populasi dan Sampel.....	81
5. Data dan Sumber Data.....	83
6. Teknik Pengumpulan Data	83
7. Tehnik Analisis Data	85
BAB IV Hasil Penelitian	88
8. Analisis Data	108
9. Uji Hipotessis	115
BAB V Penutup.....	120
1. Kesimpulan	121
2. Saran	122
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

TABEL 1.1 Pembiayaan *Debt Financing* dan *Equity Financing* BSM

TABEL 4.1 Deskriptif Variabel

TABEL 4.2 Uji Normalitas

TABEL 4.3 Uji Normalitas Logaritma Natural

TABEL 4.4 Uji Autokorelasi

TABEL 4.6 Uji Regresi Linier Berganda

TABEL 4.7 Uji Statistik

TABEL 4.8 Uji Kefisien Determinasi




DAFTAR GAMBAR

GAMBAR 4.1 Uji Normalitas



DAFTAR LAMPIRAN

- LAMPIRAN .1 TABEL 4.0 Data Sebelum Diolah di SPSS.25
- LAMPIRAN .2 TABEL 4.1 Deskriptip Variabel
- LAMPIRAN .3 TABEL 4.3 Hasil Uji Kolmogrov Smirnov
- LAMPIRAN .4 TABEL 4.4 Hasil Uji Autokorelasi
- LAMPIRAN .5 TABEL 4.6 Hasil Uji Regresi Linier Berganda
- LAMPIRAN .7 TABEL 4.7 Hasil Uji Statistik F ANOVA^a
- LAMPIRAN .8 TABEL 4.8 Hasil Uji Adjusted R Square
- LAMPIRAN .9 Laporan Keuangan Bank Tiga Tahun Terakhir



BAB I

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Penjelasan judul diperlukan dalam upaya memberikan batasan-batasan yang jelas dan pasti, dengan meletakkan masing-masing kata sesuai dengan maknanya. Dari sini kemudian akan ditarik satu pengertian sesuai dengan penulis maksudkan, sehingga dengan penjelasan ini dapat dihindari kesalahan pemahaman dalam memahami penelitian ini. Dengan penegasan tersebut diharapkan tidak akan terjadi kekeliruan terhadap pemaknaan judul dari beberapa istilah yang digunakan, disamping itu langkah ini merupakan proses penekanan terhadap pokok permasalahan yang akan dibahas. Adapun skripsi ini berjudul **"Pengaruh Tingkat *Debt Financing* Dan *Equity Financing* Terhadap *Profit Expense Ratio* Perbankan Syariah (Study Kasus Bank Syariah Mandiri 2010-2018)"**.

Untuk itu perlu diuraikan pengertian dari istilah-istilah judul tersebut sebagai berikut :

1. Pengaruh dalam penelitian disebut dengan akibat asosiatif yaitu suatu penelitian yang mencari atau pertautan nilai antara satu variabel dengan variabel lain.¹
2. *Debt Financing* merupakan pembiayaan dengan prinsip (jual-beli/piutang yang meliputi pembiayaan *Murabahah*, *Salam*, *Istishna* dan pembiayaan dengan prinsip sewa meliputi pembiayaan

¹ Sugiyono, *Penelitian Administratif* (Bandung: Alfa Beta 2001), hal.7

Ijarah, serta *Ijarah Muntahiyah Biltamlik* dengan presentase yang lebih besar. Pembiayaan Jual Beli di definisikan sebagai penyaluran dana bank syariah dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip jual beli.²

3. *Equity Financing* (Bagi Hasil) adalah akad kerja sama antar bank sebagai pemilik modal dan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan nisbah yang disepakati. Pembiayaan Bagi Hasil di definisikan sebagai penyaluran dana bank syariah dalam bentuk pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Dalam pembiayaan dengan prinsip bagi hasil terdapat 2 macam produk, yaitu: *Musyarakah* dan *Mudharabah*.³
4. *Profit Expense Ratio* (PER) adalah rasio yang digunakan dalam menilai kinerja profitabilitas, dimana bila rasio ini menunjukkan nilai yang tinggi mengindikasikan bahwa bank menggunakan biaya secara efisiensi dan menghasilkan profit yang tinggi dengan beban-beban yang harus ditanggungnya.⁴ Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja organisasi. Manajemen di dalam suatu badan usaha baik itu industri, niaga dan jasa tidak terkecuali jasa perbankan dengan motif mendapatkan profit (keuntungan).

² Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hal 29

³ *Ibid*, hal. 30

⁴ Ascarya. *Majalah Ekonomi Syariah : Dominasi Pembiayaan Non Bagi Hasil di Perbankan Syariah Di Indonesia : Masalah dan Alternatif Solusi* I.Jakarta: EKABA Universitas Trisakti 2005. hal. 84

Dari Uraian latar belakang masalah diatas Penulis tertarik untuk mengambil judul tersebut sebagai judul skripsi untuk menganalisis pengaruh Tingkat *Debt Financing* dan *Equity Financing* Terhadap *Profit Expense Ratio* Bank Syari'ah Mandiri periode tahun 2010-2018.

B. Alasan Memilih Judul

1. Secara Objektif

Perkembangan perbankan syari'ah di Indonesia mengalami peningkatan setiap tahunnya, salah satu yang menjadi faktor perkembangan bank syari'ah yaitu dengan adanya pembiayaan yang disalurkan yaitu dapat dilakukan dengan aktivitas pendanaan berbasis bagi hasil maupun *margin* keuntungan untuk produk jual beli. Dalam memberikan pembiayaan harus ada berapa hal yang harus diperhatikan termasuk risiko yang dapat menghambat perputaran pembiayaan tersebut. Sedangkan untuk moneter, bank syariah melakukan aktivitas tabungan atau deposito dengan mekanisme bagi hasil dan menggunakan *Profit Expent Ratio* (PER) yang bertujuan menilai efisiensi biaya yang dilakukan oleh bank dan mencapai profit yang tinggi dengan beban-beban yang ada.⁵

Semakin tinggi tingkat *Debt Financing* dan *Equity Financing* maka akan semakin tinggi pula *Profit* yang akan di capai. Namun untuk mencapai *profit* yang tinggi maka bank haruslah memperhitungkan dengan benar risiko-risiko yang akan dihadapi dikemudian hari. Maka untuk melihat apakah tingkat pembiayaan *debt*

⁵ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syari'ah Teori Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia*, (Jakarta: Erlangga 2010) hal.7

financing Mandiri Syari'ah peneliti tertarik untuk melakukan penelitian Pengaruh tingkat *debt financing* dan *equity financing* terhadap *profit expense ratio* perbankan syari'ah (studi pada Bank Syari'ah Mandiri periode (2010-2018) dan *equity financing* berpengaruh terhadap *profit expense ratio* Bank

2. Secara Subjektif

Pokok bahasan ini dari aspeknya sesuai dengan keahlian dari penulis dalam permasalahan yang akan diteliti tersebut, sehingga memungkinkan untuk dibahas atau diteliti disamping untuk penelitian yang penulis lakukan pada relevannya berkaitan dengan ilmu yang penulis pelajari dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam jurusan Perbankan Syari'ah. Memberikan pengetahuan yang lebih, baik itu bagi penulis maupun pembaca, serta dapat menambah literatur kajian usaha yang berkaitan dengan produk-produk Perbankan Syari'ah.

C. Latar Belakang Masalah

Dewasa ini bank syariah semakin menunjukkan eksistensinya, terutama setelah Undang-Undang No.7 tahun 1992 yang berubah menjadi Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang Perbankan mengakui keberadaan bank konvensional dan bank syariah secara berdampingan (*dual banking system*). Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa bank dapat beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah yang memungkinkan kegiatan bank syariah menjadi lebih luas dalam hal produk.

Munculnya perbankan syariah di Indonesia sebenarnya merupakan sebuah fenomena yang pasti akan terjadi di sebuah negara yang mayoritas

penduduknya adalah muslim, hal ini berkenaan dengan kebutuhan masyarakat yang menginginkan lembaga perbankan yang bekerja berdasarkan prinsip yang dibenarkan oleh syariat islam dan terbebas dari hal riba.

Eksistensi bank syariah semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang No.21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Penetapan undang-undang ini memungkinkan diterapkannya kebijakan moneter berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Karakteristik sistem perbankan syariah yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil memberikan alternatif sistem perbankan yang saling menguntungkan bagi masyarakat. Menguntungkan disini adalah bahwa pihak yang mempunyai dana (nasabah) tetapi tidak bisa mengelolanya, maka pihak kedua (bank syariah) dapat mengelola dana tersebut ke dalam sebuah usaha. Keuntungan dan kerugian usaha tersebut akan dibagi sesuai kesepakatan, sehingga kedua pihak dapat saling berkerjasama. Dalam kegiatan operasionalnya, bank syariah juga menonjolkan aspek keadilan dalam bertransaksi, mengedepankan nilai-nilai kebersamaan dalam berproduksi dan menghindari kegiatan spekulatif dalam bertransaksi keuangan.

Skema produk perbankan syariah ada dua kategori kegiatan ekonomi, yaitu produksi dan distribusi. Kategori pertama difasilitasi melalui skema *profit sharing (mudharabah)* dan skema *partnership (musyarakah)*, sedangkan kegiatan distribusi manfaat hasil-hasil produk dilakukan

melalui skema jual beli (*murabahah*) dan sewa menyewa (*ijarah*).⁶

Pembiayaan di sektor *riil* dapat dilakukan dengan aktivitas pendanaan berbasis bagi hasil maupun margin keuntungan untuk produk jual beli, sedangkan untuk moneter, bank syariah melakukan aktivitas tabungan atau deposito dengan mekanisme bagi hasil. Sistem keuangan dan perbankan modern telah berusaha memenuhi kebutuhan masyarakat untuk mendanai kegiatan usahanya, bukan dengan dananya sendiri, melainkan dengan dana orang lain, baik dengan menggunakan prinsip penyertaan dalam rangka pemenuhan permodalan (*equity financing*) maupun dengan prinsip pinjaman dalam rangka pemenuhan kebutuhan pembiayaan (*debt financing*).

Salah satu permasalahan yang ada yaitu pembiayaan mayoritas disalurkan pada *debt financing*, sedangkan pembiayaan dengan prinsip *equity financing* lebih rendah. Hal ini didukung dengan data dari statistik perbankan syariah yang dipublikasi oleh BI yang menunjukkan bahwa pembiayaan dengan prinsip *debt financing* mendominasi dunia perbankan syariah, sebagian masih memandangnya wajar karena berbagai kendala yang dihadapi dalam pembiayaan *equity financing*. Kendala itu dapat bersifat internal maupun eksternal. Dalam operasional perbankan syariah, pihak bank lebih suka memberikan pembiayaan dalam bentuk *debt financing* dibandingkan pembiayaan dalam bentuk *equity financing*. Hal ini didasari karena pada pembiayaan dengan sistem bagi hasil memiliki risiko tinggi dalam hal kerugian yang dapat terjadi. Pembiayaan dengan skema

⁶ Amir Machmud dan Rukmana, *Bank Syaria"ah Teori Kebijakan Dan Studi Empiris di Indonesia*, hal.8

profit loss sharing masih kurang diminati oleh bank syariah karena relatif lebih berisiko pada tingkat *return* yang dihasilkan, bisa saja positif atau negatif, tergantung pada hasil akhir bisnis yang dibiayai.⁷

Sesuai dengan kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) dan telah direview oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia, prinsip yang harus diikuti pada transaksi secara syariah meliputi: prinsip persaudaraan (*ukhuwah*), keadilan (*'adalah*), kemaslahatan (*maslahah*), keseimbangan (*tawazun*), dan universalisme (*syumuliyah*).⁸ Berdasarkan seluruh kepentingan dan harapan *stakeholder* terhadap bank syariah tersebut dapat diakomodasi oleh sistem penilaian kinerja keuangan (*financial performance*), dan kinerja sosial (*social performance*) yang dikembangkan secara komprehensif.⁹

Kinerja keuangan bank syariah bisa dilihat melalui beberapa indikator. Sedangkan untuk melihat kinerja sosial perlu untuk dikembangkan sebuah model penilaian yang dikembangkan dari penelitian-penelitian sebelumnya yang sudah ada, yang diharapkan bisa memenuhi kepentingan dan harapan dari manajemen, pegawai, pemegang saham, pemegang rekening investasi *mudharabah*, pemegang rekening wadiah, pemerintah, dan masyarakat secara keseluruhan.¹⁰

⁷ Tariqullah Dan Ahmed, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: Bumi Aksara 2008) hal.23

⁸ Slamet Wiyono, Taufan Maulamin, *Memahami Akuntansi Syariah di Indonesia* (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hal. 32

⁹ Duantika, *Op Cit.*, hal. 3.

¹⁰ Prasetyo Adi Sulistyono, *et. al.* Pengukuran Kesehatan Bank Syariah Berdasarkan *Islamicity Performance Index* Studi Pada BMI dan BSM. (Forum Riset Keuangan Syariah I, 2002), hal. 3.

Tabel 1.1
Pembiayaan *Debt financing* dan *Equity Financing*
Bank Syari'ah Mandiri periode 2010-2018

Tahun	Jumlah DF	Jumlah EF
2010	12.694.858.910.552	8.394.986.953.161
2011	19.798.539.159.670	9.702.953.278.657
2012	27.563.647.100.965	10.210.577.759.450
2013	33.227.748.949.030	10.752.404.923.409
2014	33.729.020.714.949	11.034.529.479.678
2015	34.821.387.826.098	13.111.451.082.514
2016	36.204.383.905.209	16.424.442.051.117
2017	36.236.881.002.017	20.628.438.000.000
2018	38.355.494.002.018	23.849.276.000.000

Sumber : *Output SPSS 25, Data sekunder sebelum diolah periode 2010-2018*

Dilihat dari tabel diatas bahwa tingkat *Debt financing* dan *equity financing* mengalami kenaikan setiap tahunnya, akan tetapi *debt financing* berada jauh diatas *equity financing*, sehingga dapat disimpulkan bahwa *debt financing* masih menjadi primadona pada bank Syari'ah Mandiri.

Pembiayaan merupakan aktifitas terbesar sekaligus mempunyai resiko terbesar (*high risk high return*), maka pemberian pembiayaan harus adanya manajemen risiko yang ketat. Dalam penelitiannya, Abdus Samad dan M. Khabir Hassan menilai profitabilitas dengan kriteria ROA (*Return On Asset*), ROE (*Return On Equity*) dimana kedua rasio ini menilai efisiensi manajemen. Mereka juga mengguakan PER (*Profit Expense*

Ratio) yang menilai efisiensi biaya, dimana menilai kemampuan bank menghasilkan profit tinggi dengan beban-beban yang harus ditanggungnya; tingkat likuiditas menggunakan CDR (*Cash Deposit Ratio*), LDR (*Loan to Deposit Ratio*), *Current Ratio*; tingkat solvabilitas dan risiko menggunakan DER (*Debt to Equity Ratio*). DTAR (*Debt to Total Asset Ratio*).

Mereka juga menilai komitmen bank terhadap perekonomian dan komunitas muslim. Penilaian ini berdasarkan pada seberapa besar bank syariah tersebut melakukan pembiayaan bersifat bagi hasil (*murabahah dan musyarakah*) menggunakan MMR (*mudharabah-musyarakah ratio*), dimana semakin besar dana digunakan untuk pembiayaan bagi hasil maka menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki komitmen kuat dalam turut serta membangun kualitas umat muslim.

Berdasarkan permasalahan-permasalahan di atas, maka peneliti memandang penting untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Tingkat *Debt Financing* (DF), *Equity Financing* (EF), Terhadap *Profit Expense Ratio* (PER) Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2018)”**.

D. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh tingkat *Debt Financing*, terhadap *Profit Expense Ratio* Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2018 ?
2. Bagaimana pengaruh tingkat *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2018 ?
3. Bagaimana pengaruh tingkat *Debt Financing*, *Equity Financing*,

secara bersama-sama (simultan) terhadap *Profit Expense Ratio* Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2018 ?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat *Debt Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2018.
2. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2018.
3. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh tingkat *Debt Financing*, *Equity Financing* secara bersama-sama terhadap *Profit Expense Ratio* Bank Syariah Mandiri Periode 2010-2018.

F. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Menambah wawasan dan pemahaman mengenai bagaimana sistem kerja bank syariah dengan penerapan sistem bagi hasil dan sistem jual beli yang diterapkan serta dapat dijadikan sarana pembandingan dalam penerapan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dengan penerapannya didunia kerja.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pihak bank, penelitian ini diharapkan dapat memberikan evaluasi atas penyaluran pembiayaan terhadap nasabah dengan

menggunakan sistem bagi hasil dan melakukan kajian tentang sistem jual beli yang telah dilakukan Bank Syariah Mandiri.

- b. Bagi investor, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai bagaimana sistem kerja bank syariah dengan penerapan sistem bagi hasil dan sistem jual beli yang diterapkan serta dapat dijadikan sarana pengambilan keputusan dalam berinvestasi.
- c. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menambah referensi untuk penelitian sejenisnya dalam bidang ekonomi syariah yang dikhususkan dalam melakukan penelitian mengenai pengaruh pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan pembiayaan dengan sistem jual beli terhadap *profit expense ratio* pada perbankan syariah.

G. Ruang Lingkup dan Keterbatasan Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penelitian yang mengkaji pengaruh tingkat pembiayaan sistem bagi hasil dan tingkat pembiayaan sistem jual beli terhadap *profit expense ratio* ini, mencakup tiga variabel antara lain :

a. Profit Expense Ratio (PER)

Profit Expense Ratio (PER) merupakan rasio yang mengindikasikan dan menunjukkan nilai biaya yang dikeluarkan secara efisien oleh bank syariah sehingga mendapatkan income yang tinggi. Mengukur tingkat PER dengan menggunakan *income statement approach* karena pada laporan tersebut memperlihatkan berapa besar profit yang dihasilkan dan berapa beban yang ditanggung oleh bank

syariah pada periode tertentu.¹¹

b. Pembiayaan Dengan *Equity Financing* (Sistem Bagi Hasil)

Pembiayaan dengan sistem bagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah. Dalam mengukur tingkat pembiayaan sistem bagi hasil dengan menggunakan *balance sheet approach* karena pada neraca bank syariah memperlihatkan berapa besar pembiayaan yang disalurkan pada pembiayaan sistem bagi hasil periode tertentu.

c. Pembiayaan Dengan (*Debt Financing*) Sistem Jual Beli

Pembiayaan dengan sistem jual beli merupakan jenis pembiayaan yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, dimana pelaksanaannya yaitu adanya tindakan perpindahan kepemilikan barang atau jasa dengan tingkat keuntungan ditentukan didepan dan menjadi bagian harga atas barang yang dijual. Dalam mengukur tingkat pembiayaan sistem jual beli dengan menggunakan *balance sheet approach* karena pada neraca bank syariah memperlihatkan berapa besar pembiayaan yang disalurkan pada pembiayaan sistem jual beli periode tertentu.

¹¹ Ascarya. Majalah Ekonomi Syariah : *Dominasi Pembiayaan Non Bagi Hasil di Perbankan Syariah Di Indonesia : Masalah dan Alternatif Solusi*. Jakarta:EKABA Universitas Trisakti 2005. hal. 85

2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian tentang pengaruh pembiayaan sistem bagi hasil dan pembiayaan sistem jual beli terhadap *profit expense ratio* pada Bank Syariah Mandiri memiliki keterbatasan penelitian yang mana keterbatasan tersebut sebatas beberapa faktor sebagai berikut:

- a. Objek dalam penelitian ini adalah Bank Syariah Mandiri, yang mana bank tersebut masih berupaya dalam mengembangkan pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan pembiayaan dengan sistem jual beli serta merupakan lembaga keuangan syariah yang baru beroperasi namun sudah banyak dikenal oleh masyarakat.
- b. Priode yang diambil dalam penelitian ini yaitu laporan keuangan publikasi dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2018, yaitu laporan keuangan yang dipublikasikan setiap tahun. Sehingga akan dihasilkan data sebesar $4 \times 8 = 32$ data, karena syarat data yang harus tersedia minimal 30 data, maka data yang disediakan oleh penulis tersebut diatas telah mencapai batas minimal data yang tersedia.
- c. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan laporan keuangan triwulan yang dipublikasikan oleh Bank Syariah Mandiri untuk pihak eksternal bank bukan untuk pemegang saham. Untuk mendapatkan data tersebut dapat diperoleh melalui:

www.ojk.go.id

www.bi.go.id

www.mandirisyariah.co.id

BAB II

LANDASAN TEORI

A. *Signaling Theory*

Menurut Brigham dan Houston isyarat atau signal adalah suatu tindakan yang diambil perusahaan untuk memberi petunjuk bagi investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan. Sinyal ini berupa informasi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh manajemen untuk merealisasikan keinginan pemilik. Informasi yang dikeluarkan oleh perusahaan merupakan hal yang penting, karena pengaruhnya terhadap keputusan investasi pihak diluar perusahaan. Informasi tersebut penting bagi investor dan pelaku bisnis karena informasi pada hakekatnya menyajikan keterangan, catatan atau gambaran, baik untuk keadaan masa lalu, saat ini maupun masa yang akan datang bagi kelangsungan hidup perusahaan dan bagaimana efeknya pada perusahaan.¹

Berikut ini adalah beberapa definisi Teori Sinyal menurut para ahli :²

1. Graham, Scott B. Smart, dan William L. Megginson

Model sinyal dividen membahas ketidak sempurnaan pasar yang membuat kebijakan pembayaran yang relevan: *asymmetric information*. Jika manajer mengetahui bahwa perusahaan mereka “kuat” sementara investor untuk beberapa alasan tidak mengetahui hal ini, maka manajer dapat membayar

¹ Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston, *Manajemen Keuangan*, Erlangga, Jakarta, 2001, hal. 36.

² Ioaddakhil, (2014), Tersedia <http://ioaddakhil.blogspot.co.id/2014/02/pengertian-teori-sinyal.html> (di unduh tanggal 06 oktober 2016)

dividen (atau secara agresif membeli kembali saham) dengan harapan kualitas sinyal perusahaan mereka ke pasar. Sinyal secara efektif memisahkan perusahaan yang kuat dengan perusahaan-perusahaan yang lemah (sehingga perusahaan yang kuat dapat memberikan sinyal jenisnya ke pasar), itu menjadi mahal untuk sebuah perusahaan yang lemah untuk meniru tindakan yang dilakukan oleh perusahaan yang kuat.

2. T. C. Melewar

Menyatakan Teori Sinyal menunjukkan bahwa perusahaan akan memberikan sinyal melalui tindakan dan komunikasi. Perusahaan ini mengadopsi sinyal-sinyal ini untuk mengungkapkan atribut yang tersembunyi untuk para pemangku kepentingan.

3. Gallagher and Andrew

Teori *signaling* dividen didasarkan pada premis bahwa manajemen tahu lebih banyak tentang keuangan masa depan perusahaan dibandingkan pemegang saham, sehingga dividen memberi sinyal prospek perusahaan di masa depan. Penurunan dividen merupakan sinyal yang diharapkan. Manajer yang percaya teori sinyal akan sadar keputusan dividen dapat mengirimkan pesan kepada investor.

4. Eugene F. Brigham dan Joel F. Houston

Teori sinyal adalah teori yang mengatakan bahwa investor menganggap perubahan dividen sebagai sinyal dari perkiraan pendapatan manajemen.

5. Scott Besley dan Eugene F. Brigham

Sinyal adalah sebuah tindakan yang diambil oleh manajemen perusahaan

yang memberikan petunjuk kepada investor tentang bagaimana manajemen memandang prospek perusahaan.

B. Perbankan Syariah

1. Pengertian

Bank syariah adalah bank yang beroperasi dengan tidak menggunakan sistem bunga. Bank Islam atau dapat disebut juga dengan bank tanpa bunga, adalah lembaga keuangan atau perbankan yang operasionalnya atau produknya dikembangkan berdasarkan pada Al-Qur'an dan Al-Hadits Nabi SAW. Atau dengan kata lain "Bank Islam adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lainnya dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syariat Islam."³

UU No.21 tahun 2008 pasal 1 yang dimaksud dengan perbankan syariah adalah : Perbankan Syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank

³ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hal. 13

Pembiayaan Rakyat Syariah.

Berdasarkan pengertian yang telah disampaikan maka jelaslah bahwa bank syariah adalah bank yang dijalankan dengan prinsip syariah, sesuai dengan Al-Qur'an dan Al-Hadits. Selain itu, operasional maupun pengembangan produk-produknya juga harus sesuai dengan syariah. Dengan demikian tampak jelas bahwa bank syariah tidak menganut sistem bunga. Pada berbagai macam produknya, baik penghimpunan dana maupun penyaluran dana, bisa menggunakan sistem bagi hasil, *margin* atau *fee*.

Sebagai lembaga perantara keuangan, bank syariah menggunakan biaya administrasi sebagai biaya operasional. Dalam perbankan syariah juga dikenal istilah denda bila terdapat nasabah yang lalai. Namun, denda yang digunakan oleh bank syariah berbeda tujuannya dengan bank konvensional. Pada bank konvensional denda yang dikenakan kepada nasabah nantinya akan masuk pada pendapatan lain-lain, sedangkan pada bank syariah denda tersebut bertujuan untuk peringatan agar nasabah tidak lalai sehingga persentase denda yang diberikan biasanya sangatlah kecil. Selain itu pendapatan dari denda akan masuk kepada dana *Qardul hasan* atau dana kebajikan.⁴

Sebagai lembaga keuangan yang menggunakan sistem syariah, maka bank harus mentaati prinsip-prinsip syariah yang telah

⁴ Slamet Wiyono, *Akuntansi Perbankan Syariah* (Jakarta: PT Grasindo, 2006), Hal 86.

ditetapkan. Prinsip-prinsip dasar perbankan syariah adalah meniadakan riba dalam bentuk transaksi apapun, melakukan kegiatan bisnis atau usaha yang berlandaskan kepada prinsip keadilan dan keuntungan yang halal, menyalurkan zakat, melarang monopoli, melakukan kerjasama untuk mencapai manfaat bagi masyarakat dan mengembangkan seluruh aspek kehalalan di dalam bisnis dan investasi yang tidak dilarang oleh syariat Islam.⁵

2. Fungsi dan Peran Bank Syariah

Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki fungsi sebagai lembaga intermediasi. Begitu pula dengan perbankan syariah yang menjalankan fungsi intermediasinya tanpa meninggalkan unsur-unsur kesyariahnya. Bank sebagai *financial intermediary* adalah lembaga yang dalam aktivitasnya berkaitan dengan masalah uang yang merupakan alat perantara terjadinya perdagangan yang utama. Selain itu bank syariah juga dapat memberikan jasa memindahkan uang, menerima dan membayarkan kembali uang dalam rekening koran, mendiskonto surat wesel, serta memberi jaminan bank.

Bank syariah menjalankan fungsi sebagai lembaga keuangan yang berlandaskan pada syariah. Fungsi bank syariah adalah sebagai berikut: ⁶

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Hal4

⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik* (Jakarta: Gema Insani,).2001 Hal 201.

a) Bank sebagai manager investasi

Salah satu fungsi bank syariah yang sangat penting adalah sebagai manager investasi. Maksudnya, bank syariah tersebut merupakan manager investasi dari pemilik dana yang dihimpun, karena besar- kecilnya pendapatan (bagi hasil) yang diterima oleh pemilik dana yang dihimpun sangat tergantung pada keahlian, kehati-hatian, dan profesionalisme pengelola bank syariah.

b) Bank sebagai investor

Bank-bank syariah melakukan fungsi sebagai investor berdasarkan kontrak *mudharabah* atau sebuah *agency contract*. Menurut akad *mudharabah*, bank (di dalam kapasitasnya sebagai seorang *mudharib* yaitu seseorang yang melakukan investasi dana-dana pihak lainnya) hanya menerima bagian keuntungan. Tetapi, jika terjadi kerugian maka bank tidak berhak memperoleh imbalan atas usahanya dan kerugian dibebankan kepada penyedia dana.

c) Bank Sebagai Pemberi Jasa Investor

Ketika menjalankan fungsi jasa keuangan ini, bank syariah tidak jauh berbeda dengan bank nonsyariah, seperti memberikan layanan *kliring*, *transfer*, inkaso, pembayaran gaji dan sebagainya, hanya saja yang harus sangat diperhatikan adalah prinsip-prinsip syariah yang tidak boleh dilanggar. Bank-bank Islam juga menawarkan berbagai

jasa keuangan lainnya untuk memperoleh imbalan atas dasar *agency contract* atau sewa. Contohnya *letter of guarantee*, *wire transfer*, *letter of credit*, dan lain-lain.

d) Bank sebagai agen sosial

Konsep perbankan Islam mengharuskan bank-bank Islam memberikan pelayanan sosial baik melalui dana *qard* (pinjaman kebajikan) atau zakat dan dana sumbangan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Di samping itu, konsep perbankan Islam juga mengharuskan bank-bank Islam untuk memainkan peran penting di dalam pengembangan sumber daya manusianya dan memberikan kontribusi bagi kesejahteraan sosial.

3. Dasar Hukum

Regulasi mengenai bank syariah di Indonesia tertuang dalam UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Bank syariah adalah bank yang menjalankan kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah, Unit Usaha Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *letter of credit* dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja dari kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/ atau unit syariah.⁷

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا الرِّبَاۤ اَضْعَافًا مُّضَاعَفًا ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ﴿٢٠٨﴾

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

Yang dimaksud Riba di sini ialah Riba nasi'ah. menurut sebagian besar ulama bahwa Riba nasi'ah itu selamanya haram, walaupun tidak berlipat ganda. Riba itu ada dua macam: nasi'ah dan fadh'l. Riba nasi'ah ialah pembayaran lebih yang disyaratkan oleh orang yang meminjamkan. Riba fadh'l ialah penukaran suatu barang dengan barang yang sejenis, tetapi lebih banyak jumlahnya karena orang yang menukarkan mensyaratkan demikian, seperti penukaran emas dengan emas, padi dengan padi, dan sebagainya. Riba yang dimaksud dalam ayat ini Riba nasi'ah yang berlipat ganda yang umum terjadi dalam masyarakat Arab zaman jahiliyah.

⁷ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Prenada Media).2009. Hal 61

4. Jenis-jenis Perbankan Syariah

Menurut jenisnya bank syariah terbagi menjadi tiga jenis yaitu Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) :

- a) Bank Umum Syariah (BUS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank nondevisa. Bank devisa adalah bank yang dapat melaksanakan transaksi keluar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan seperti transfer ke luar negeri, inkaso ke luar negeri, pembukaan *Letter of credit* dan sebagainya.
- b) Unit Usaha Syariah (UUS) adalah unit kerja dari kantor pusat bank umum konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah atau unit syariah. UUS berada satu tingkat di bawah direksi bank umum konvensional bersangkutan. UUS dapat berusaha sebagai bank devisa dan bank non devisa.
- c) Bank pembiayaan rakyat syariah (BPRS) adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas

pembayaran. Bentuk hukum BPRS perseroan terbatas. BPRS hanya boleh dimiliki oleh WNI dan/atau badan hukum Indonesia, pemerintah daerah, atau kemitraan Negara WNI atau badan hukum Indonesia dengan pemerintah daerah.⁸

C. Produk Perbankan Syariah

Ada beragam jenis produk dana, pembiayaan, dan jasa yang ditawarkan oleh bank syariah. Misalnya, wadiah, murabahah, ijarah, rahn, syirkah, mudharabah, qard, dan bay'i. Adapun arti dari istilah-istilah tersebut adalah :⁹

1. Al-Wadiah (Titipan) Titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki.
2. Murabahah
Perjanjian jual beli antara bank dengan nasabah. Bank syariah membeli barang yang diperlukan nasabah, kemudian menjualnya kepada nasabah yang bersangkutan sebesar harga perolehan ditambah dengan margin keuntungan yang disepakati antara bank syariah dan nasabah.
3. Ijarah (Sewa) Akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang dalam waktu tertentu dengan pembayaran sewa (ujroh) tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri.
4. Rahn (Gadai) Menahan barang sebagai jaminan atas uang.

⁸ Andi Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2009), h. 61

⁹ Produk Produk Bank Syariah (On-Line) tersedia di <https://republika.co.id/berita> 9 Desember 2020.

5. Syirkah (Bagi Hasil) Akad kerja sama antara dua pihak atau lebih (bank dengan nasabah) untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi modal (dana/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.
6. Mudharabah bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih pihak di mana pemilik modal (shahibul amal) memercayakan sejumlah modal kepada pengelola (mudharib) dengan suatu perjanjian di awal. Bentuk ini menegaskan kerja sama dengan kontribusi seratus persen modal dari pemilik modal dan keahlian dari pengelola.
7. Al-Qard (Pinjaman) akad pinjaman kepada nasabah dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana yang diterimanya (jumlah pokok yang diterima) kepada lembaga keuangan syariah (LKS) pada waktu yang telah disepakati oleh LKS dan nasabah. Pembiayaan jenis ini adalah produk pinjaman tanpa pengenaan bagi hasil sama sekali dalam bank syariah. Sumber dana yang digunakan untuk memberikan pinjaman ini berasal dari zakat, infak, dan sedekah.
8. Bay'i (Jual Beli) ada tiga jenis jual beli dalam pembiayaan di perbankan syariah, yaitu akad Bay'u al-Murabahah (akad jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan (margin) yang disepakati), Bay'u al-Salam (pembiayaan jual beli di mana barang yang dibeli diserahkan kemudian, sedangkan pembayaran dilakukan di

muka), dan Bay'u al-Istishna (kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang).

D. Kinerja Perbankan Syariah

a. Debt Financing (Jual Beli atau Bai)

Debt Financing merupakan pembiayaan yang berfungsi dalam kegiatan piutang yang berdasarkan prinsip jual beli.¹⁰ Jual beli merupakan transaksi memindahkan hak barang yang telah dibeli yang kemudian menjadi hak milik pembeli dengan alat tukar berupa uang. Jual beli terjadi karena adanya kebutuhan hidup untuk memberi kepuasan tersendiri bagi dirinya.

1) Pembiayaan Murabahah

Murabahah adalah transaksi jual beli dimana bank menyebutkan jumlah keuntungannya. Bank bertindak sebagai penjual, sementara nasabah sebagai pembeli. Harga jual adalah harga beli bank dari pemasok ditambah keuntungan (margin).¹¹ Jadi singkatnya murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty kontrak, karena dalam murabahah ditentukan berapa *required rate of profit*-nya (keuntungan yang ingin diperoleh).¹² Beberapa dalil dalam al-Quran dan al-Hadits yang

¹⁰ Zainul Arifin, *Dasar-dasar Manajemen Bank Syariah*. (Tangerang: Azkia Publisher, 2009), Hal 129

¹¹ Adiwarmanto Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Hal 98

¹² *Ibid.*, Hal 113

menjelaskan tentang transaksi jual-beli *murabahah* sebagaimana firman Allah swt pada QS. Al Baqarah ayat 275.

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ
 ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ
 النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ ﴿٢٧٥﴾ يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ كُلَّ
 كَفَّارٍ أَثِيمٍ ﴿٢٧٦﴾

Artinya: Orang-orang yang Makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), Sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), Maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. orang yang kembali (mengambil riba), Maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.

Hadits yang berkaitan dengan pembiayaan Murabahah (Jual Beli) “Tiga perkara yang didalamnya terdapat keberkahan: menjual dengan pembayaran secara tangguh, *muqaradhadh* (nama lain dari *mudharabah*), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah dan tidak untuk dijual” (HR. Ibnu Majah).

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara *shahibul maal* dan mudharib dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan di muka. Jika usaha mengalami kerugian, maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik dana, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pengguna dana, seperti penyelewengan kecurangan dan penyalahgunaan dana. Bank dapat bertindak sebagai pemilik dana maupun pengelola dana. Apabila bank bertindak sebagai pemilik dana, maka dana yang disalurkan disebut pembiayaan mudharabah. Apabila bank sebagai pengelola dana, maka dana yang diterima dapat dibedakan menjadi dua. *Pertama, Mudharabah muthlaqah* (investasi tidak terikat), *Kedua, Mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). Kontrak kerjasama *mudharabah* yang memberikan batasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasi.

Murabahah merupakan produk perbankan islam dalam pembiayaan pembelian barang lokal maupun internasional. Pembiayaan ini mirip dengan kredit modal kerja dari bank konvensional karena itu jangka waktu pembiayaan tidak lebih dari satu tahun. Bank mendapatkan keuntungan dari harga yang atas nama nasabahnya dan menambah satu *markup* sebelum menjual barang itu kepada atas dasar *cost-plus profit*. *Murabahah* merupakan transaksi jual beli barang antara bank dan nasabah, barang yang dibeli berfungsi sebagai agunan. Harga barang dalam perjanjian *murabahah* dibayar nasabah secara (cicilan). Kepemilikan beralih secara proposional sesuai dengan cicilan yang dibayar. Tambahan biaya (keuntungan) bagi bank dirundingkan dan ditentukan dimuka antara bank dan nasabah.

2) Pembiayaan Salam

Pembiayaan salam merupakan akad jual beli *muslim fiih* (barang pesanan) dengan penangguhan pengiriman oleh *muslim ilaihi* (penjual) dan pelunasannya dilakukan segera oleh pembeli sebelum barang pesanan tersebut diterima sesuai dengan syarat-syarat tertentu.

3) Pembiayaan *Istishna'*

Pembiayaan istijna dalah akad jual beli *al-mustashni* (pembeli) dan *as-shani* (produsen yang juga bertindak sebagai penjual). Berdasarkan akad tersebut, pembeli menugasi produsen untuk menyediakan *al-mashnu* (barang pesanan). sesuai spesifikasi yang disyaratkan pembeli dan menjualnya dengan harga yang disepakati. Cara pembayaran dapat berupa pembayaran dimuka, cicilan, atau ditangguhkan sampai jangka waktu tertentu.

b. *Equity Financing* (Bagi Hasil atau *Syirkah*)

Reorganisasi sistem perbankan dengan berlandaskan *syirkah/musyarakah* dan *mudharabah*. *Syirkah* adalah keikutsertaan dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu dengan sejumlah modal yang telah ditetapkan. Sedangkan *mudharabah* berarti bahwa satu pihak menyediakan modal dan pihak lain memanfaatkannya untuk tujuan-tujuan usaha, berdasarkan kesepakatan bahwa keuntungan dan kerugian dari usaha tersebut akan dibagi menurut bagian yang ditentukan. *Syirkah* dan *mudharabah* Atau dikenal dengan istilah *Equity Financing*.

Equity Financing merupakan pembiayaan modal yang berdasarkan

prinsip mudharabah dan Musyarakah.¹³ Menurut Syafi'i Antonio, bagi hasil adalah kerjasama antara dua orang atau lebih untuk suatu usaha dimana Bank sebagai penyedia dana dan nasabah sebagai pengelola usaha dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.¹⁴

1. Pengertian Pembiayaan *Musyarakah*

Musyarakah secara etimologis adalah *syirkah* artinya pencampuran (*ikhlitath*), yakni pencampuran salah satu dari dua harta dengan harta yang lainnya tanpa dapat membedakan antara keduanya. Secara terminologis, *musyarakah* menurut komplikasi hukum ekonomi syariah, *syirkah* (*musyarakah*) adalah kerja sama antara dua orang atau lebih dalam hal permodalan, keterampilan, dan kepercayaan dalam usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.¹⁵

Bentuk umum dari usaha bagi hasil adalah musyarakah (*syirkah* atau *syarikah*). Transaksi musyarakah dilandasi adanya keinginan para pihak yang bekerja sama untuk meningkatkan nilai asset yang mereka miliki secara Bersama-sama. Semua bentuk usaha yang melibatkan dua pihak atau lebih dimana mereka secara Bersama-sama memadukan seluruh bentuk sumber daya baik yang berwujud maupun tidak berwujud.¹⁶

Musyarakah adalah kerja sama dua atau lebih pengusaha bekerjasama sebagai mitra usaha dalam bisnis. Masing-masing pihak menyertakan modalnya untuk ikut mengelola usaha tersebut. Keuntungan dan kerugian akan dibagi

¹³ Muhammad, *Manajemen Bank Syariah*, (Yogyakarta: Unit Penerbit dan Pencetakan, 2005), Hal211

¹⁴ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), Hal 90

¹⁵ Dr Mardani, *Fiqh Ekonomim Syariah/ Fiqh Muamalah* (jakarta: PT. Fajar Iterpratama Mandiri,2012), Hal 218

¹⁶ Adiwarmar Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, Hal 102

berdasarkan persentase penyertaan modalnya.

1. Jenis-Jenis musyarakah

a. Musyarakah Amalak

Musyarakah Amalak adalah dua orang atau lebih yang memiliki barang tanpa adanya akad. *Musyarakah Amalak* ada dua macam yaitu

1) *Musyarakah Ikhtiar*

Musyarakah ikhtiar adalah kepemilikan bersama atas suatu usaha berdasarkan keinginan mereka sendiri.

2) *Musyarakah Jabar*

Musyarakah jabar adalah sesuatu yang ditetapkan menjadi milik dua orang atau lebih tanpa kehendak dari mereka, seperti harta warisan yang diterima dari orang yang telah wafat.

b. *Musyarakah Uqud*

Musyarakah Uqud adalah transaksi antara dua orang atau lebih untuk bersekutu dalam harta dan keuntungan. *Musyarakah* ini dibagi menjadi 5 yaitu :

1) *Musyarakah Inan*

Musyarakah Inan yaitu akad kerjasama antara dua orang atau lebih dalam penyertaan modal untuk membuka suatu usaha, dengan keuntungan yang akan dibagi menurut kesepakatan. Apabila mengalami kerugian, maka kerugian akan ditanggung bersama sesuai dengan modal masing-masing. Jenis inilah yang

sekarang banyak diterapkan oleh pelaku ekonomi, karena disini tidak disyaratkan adanya kesamaan dari pihak-pihak saling bekerjasama.

2) *Musyarakah Mufaawadhah*

Musyarakah Mufaawadhah adalah persekutuan antara dua orang sebagai gabungan bentuk persekutuan yang telah ditentukan diatas. *musyarakah mufawadhah* merupakan kontrak kerjasama atau persekutuan antara dua orang atau lebih. Setiap pihak memberikan suatu porsi dari keseluruhan dan berpartisipasi dalam kerja.

3) *Musyarakah wujud*

Musyarakah Wujud yaitu akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk membeli sesuatu secara berhutang. mereka membeli barang secara kredit dari suatu perusahaan dan menjual secara tunai. Disebut *musyarakah wujud* karena musyarakah ini berdasarkan pada ketokohan, kedudukan atau keahlian seseorang ditengah masyarakat. Mereka berbagi dalam keuntungan dan kerugian berdasarkan jaminan kepada penyuplai yang deserahkan oleh tiap mitra.

4) *Musyarakah Abdan*

Musyarakah Abdan yaitu akad kerja sama antara duua orang atau lebih yang mengandalkan tenaga atau keahlian orang- orang yangng melakukakan akad secara bersama-sama. Kemudian keuntungan dibagi diantara keduanya dengan menetapkan pesyaratan tertentu.

5) *Musyarakah mudharabah*

Musyarakah mudharabah disebut juga *qiradh*. Apaila pihak dengan harta melebur

untuk melakukan suatu persekutuan atau kerjasama. Dengan kata lain, ada seseorang yang memberikan hartanya kepada pihak lain yang dipergunakan untuk berbisnis, dengan ketentuan bahwa keuntungan yang diperoleh kan dibagi oleh masing-masing pihak sesuai dengan kesepakatan.

2. Rukun musyarakah

Rukun dari pembiayaan musyarakah yang harus dipenuhi adalah :

- a) Pelaku akad, yaitu para mitra usaha. Tanpa pelaku, maka tidak terjadi transaksi.
- b) Objek akad, yaitu modal (maal), kerja (dharabah), dan keuntungan (ribh). Tanpa objek transaksi ,mustahil akan terjadi.
- c) Shigath, atau ijab dan qabul yaitu, adanya kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi. Tanpa ada objek transaksi, maka mustahil akan terjadi transaksi.¹⁷

3. Syarat Musyarakah

Syarat dari pembiayaan musyarakah yang harus dipenuhi adalah:

- a) Barang dan jasa harus halal, sehingga transaksi atas barang dan jasa yang haram menjadi batal dalam hukum syariah.
- b) Persentase pembagian kentungan untuk masing-masing pihak yang berserikat dijelaskan ketika berlangsungnya akad. Keuntungan diambil dari bagi hasil laba harta perserikatan, bukan dari harta lain.kerugian bukan didasarkan atas nisbah, akan tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak.
- c) Modal, barang dan jasa harus jelas, tempat penyerahanya.

¹⁷ Ascarya, *Akad & Produk Bank Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), Hal 52.

- d) Barang yang ditransaksikan harus sepenuhnya dalam kepemilikan.
- e) Proyek yang akan di jalankan harus disebutkan dalam akad.¹⁸

4. Ketentuan umum musyarakah

Ketentuan hukum pembiayaan musyarakah sebagai berikut :¹⁹

- a) Semua modal disatukan untuk menjadi modal proyek musyarakah dan dikelola bersama-sama. setiap pemilik modal berhak turut serta dalam menentukan kebijakan usaha yang dijalankan oleh pelaksana proyek.
- b) Pemilik modal dipercaya untuk menjalankan proyek musyarakah dan tidak boleh melakukan tindakan seperti :
 - 1. Menggabungkan dana royok dengan dana pribadi.
 - 2. Menjalankan proyek musyarakah dengan pihak lain tanpa izin pemilik modal lainnya.
 - 3. Memberikan pinjaman kepada pihak lain.
- c) Setiap pemilik modal dapat mengalihkan penyertaan atau digantikan oleh pihak lain. Setiap pemilik modal dianggap mengakhiri kerja sama apabila :
 - 1. Menarik diri dari perserikatan.
 - 2. Meninggl dunia.
 - 3. Menjadi tidak cakap hukum.
- d) Biaya yang ditimbulkan dalam pelaksanaan proyek dan jangka waktu proyek harus diketahui bersama. Keuntungan dibagi sesuai porsi kesepakatan sedangkan kerugian dibagi sesuai dengan porsi kontribusi modal.

¹⁸ <http://warungekonomiislam.blogspot.com/2012/07/musyarakah.html>(tanggal akses 14 November 2020, pukul : 07.21 WIB)

¹⁹ Dr Mardani, *Fiqh Ekonomim Syariah/ Fiqh Muamalah* (jakarta: PT. Fajar Iterpratama Mandiri,2012), Hal236

- e) Proyek yang akan dijalankan harus disebutkan dalam akad. setelah proyek selesai nasabah mengembalikan dana tersebut bersama bagi hasil yang telah disepakati.²⁰

5. Landasan Syariah

a) Al- quran (Q.S, Shaad; 24)

Artinya sesungguhnya dia telah berbuat zhalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada kambingnya. Dan sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu sebagian mereka berbuat zhalim kepada sebahagian yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh; dan amat sedikit mereka ini, mengetahui bahwa kami mengujinya, maka ia memintaa ampun kepada tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertaubat.²¹

Allah SWT berfirman, “ Aku pihak ketiga dari dua orang yang berserikat selagi masing-masing dari keduanya tidak mengkhianati yang lain, jika salah seorang dari keduanya mengkhianti aku keluar dari keduanya.

b) Hadist

Ibnu Qudamah dalam kitabnya, Al- Mughni, telah berkata “kaum muslimin telah berkonsensus terhadap legimitasi *musyarakah* secara global walaupun terdapat perbedaannya dalam beberapa elemannya.

6. Aplikasi Musyarakah dalam Perbankan

²⁰ Adiwarmam A.Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), Hal103.

²¹ <http://khalifahcenter.com/q38.24> (waktu akses, 14 November, 2020)

Musyarakah dalam aplikasi perbankan sebagai berikut:

Pembiayaan proyek, yaitu dimana nasabah dan bank sama-sama menyediakan dana untuk pembiayaan proyek tersebut. Setelah proyek tersebut selesai, nasabah mengembalikan dananya dan bagi hasil yang telah disepakati. Usaha keuntungan dibagi sesuai kesepakatan, jika terjadi kerugian maka akan ditanggung bersama-sama dan tidak ada pihak yang dirugikan.²²

7. Manfaat Pembiayaan Musyarakah

Manfaat dari pembiayaan musayarkah sebagai berikut:

- a) Bank akan menikmati peningkatan dalam jumlah tertentu pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
- b) Bank tidak diwajibkan membayar dalam jumlah tertentu kepada nasabah pendanaan secara tetap, tetapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank, sehingga bank tidak akan mengalami *negatif spread*.
- c) Pengambilan pokok-pokok pembiayaan sesuai dengan *cash flow* atau arus kas usaha nasabah, sehingga bank tidak memberatkan nasabah.
- d) Bank akan lebih berhati-hati mencari usaha yang benar-benar halal, aman, dan menguntungkan.
- e) Prinsip bagi hasil dalam musyarakah berbeda dengan prinsip bunga dimana bank akan menagih pinjaman nasabah sesuai kesepakatan di awal, meskipun keuntungan yang dihasilkan nasabah menurun.

²² Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam, Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta PT. Raja Grafindo Persada, 2014), Hal 102

2. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

Mudharabah berasal dari kata *dharb* artinya memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan adalah proses seseorang menggerakkan kakinya dalam menjalankan usaha.²³

Secara terminologis *mudharabah* adalah kontrak (perjanjian) antara pemilik modal (*rab al-maal*) dan menggunakan dana (*mudharib*) digunakan untuk aktivitas yang produktif dimana keuntungan dibagi dua antara pemilik modal dan pengelola modal. Jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal, sepanjang kerugian tersebut tidak kelalaian dari pengelola modal. Apabila kerugian itu diakibatkan oleh pengelola modal, maka pengelola modal harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.²⁴

Mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (pemilik modal) menyediakan dana 100%, sedangkan pihak kedua (pengelola dana) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai kesepakatan sedangkan kerugian finansial hanya ditanggung oleh pemilik modal.

Pembiayaan *Mudharabah* adalah kerja sama antara partner yang memberikan uang kepada partner lain untuk diinvestasikan ke perusahaan komersial. Pihak Bank (*shahibul maal*) berkewajiban memberikan dana 100% kepada nasabah (*mudharib*) dan *mudharib* hanya mengelola usaha yang sudah ditentukan oleh

²³ Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dan Teori Keperaktek*, (jakarta: Gema Insani,2001), Hal95

²⁴ Dr Mardani, *Fiqh Ekonomi syariah/ Fiqh Muamalah* (jakarta : P. Fajar Interpretama Mandiri, 2012), Hal,193.

pihak *shahibul maal*. pebagian keuntungan akan dibagi berdasarkan kesepakatan pada awal kontak, sedangkan jika terjadi kerugian akan ditanggung oleh pemilik modal. Pengelola juga bertanggung jawab apabila kerugian itu disebabkan oleh pihak pengelola.

8. Jenis-Jenis Pembiayaan *Mudharabah*

Secara umum, *mudharabah* terbagi menjadi dua jenis yakni *mudharabah mutlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*.²⁵

a. *Mudharabah mutlaqah*

Mudharabah mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola (*mudharib*) yang cakupan sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis.

b. *Mudharabah muqoyyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah kelebihan dari *mudharabah mutlaqah*. *Mudharib* dibatasi dengan adanya batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha yang dilakukan. Pembatasan ini dapat mencerminkan bahwa kecenderungan umum dari *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Adapun sisi pembiayaan, *mudharabah* biasanya diterapkan untuk bidang - bidang berikut :

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa
- b) Investasi khusus disebut juga *mudharabah muqayyadah*, yaitu sumber

²⁵ *Ibid* Hal 197

investasi yang khusus dengan penyaluran yang khusus pula dengan syarat yang telah ditetapkan oleh *shahibil maal*.

9. Rukun Pembiayaan Mudharabah

Akad mudharabah akan terlaksana apabila memenuhi rukun sebagai berikut:

- a) Pelaku akad, yaitu *shahibil maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal, dan *mudharib* sebagai (pengelola modal).
- b) Obyek akad, yaitu pemodal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan.
- c) Shigat yaitu ijab qabul, kesepakatan antara kedua belah pihak yang bertransaksi
- d) Nisbah keuntungan.²⁶

10. Syarat Mudharabah

Syarat-syarat sah mudharabah sebagai berikut:

- a) Modal atau barang yang diserahkan harus berbentuk tunai.
- b) Modal harus diketahui dengan jelas agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan keuntungan.
- c) Keuntungan yang akan menjadi milik pengelola dan pemilik modal harus jelas persentasenya.²⁷

11. Ketentuan umum pembiayaan mudharabah

Ketentuan umum yang berlaku dalam akad mudharabah adalah jumlah modal yang diserahkan kepada nasabah harus diserahkan tunai, dapat berupa uang atau barang yang dinyatakan nilainya dalam satuan uang. Apabila modal diserahkan

²⁶ Ir Adiwarmanto A Karim, *Bank Islam*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2014), Hal 205

²⁷ *Ibid.*, Hal 195

secara bertahap, harus jelas tahapannya dan disepakati bersama.

Hasil dari pengelolaan modal pembiayaan mudharabah dapat diperhitungkan dengan cara :

- a) Hasil usaha dibagi sesuai persetujuan dalam akad, pada setiap bulan atau waktu yang disepakati.
- b) Bank selaku pemilik modal menanggung seluruh kerugian kecuali akibat kelalaian dan penyimpangan pihak nasabah, seperti penyelewengan, kecurangan dan penyalahgunaan dana.
- c) Bank berhak melakukan pengawasan terhadap pekerja namun tidak berhak mencampuri urusan pekerjaan atau usaha nasabah. Jika nasabah cedera janji dengan sengaja semisal tidak mau membayar kewajiban, dapat dikenakan sanksi administrasi.
- d) Pengelola tidak boleh menyalahi hukum syariat islam dalam tindakannya yang berhubungan dengan mudharabah, dan harus mematuhi kebiasaan yang berlaku dalam aktivitas itu.²⁸

12. Landasan syariah

- a) Al-Quran QS.Almuzzammil : 20

Sesungguhnya tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari sepertiga malam, atau sepertiga malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. dan allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batasan-batasan waktu itu, maka dia memberikan keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dan Al-quran. dia

²⁸ *Ibid* Hal 206

mengetahui bahwa akan ada diantara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan dimuka bumi mencari sebagian karunia Allah, dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al-quran dan dirikan sembahyang, tunaikan zakat, dan berikan pinjaman kepada pememinjam yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan) nya disisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan paling besar pahalanya. dan memohonlah ampunan kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.²⁹

b) Hadist

Hadis nabi Muhammad SAW yang artinya “diriwayatkan dari Ibnu Abbas Bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara mudharabah masyarakat agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau member ternak, jika menyalahi peraturan tersebut maka yang bertanggung jawab atas dana tersebut. disamping syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah SAW, dan Rasulullah pun memperolehnya.³⁰

13. Aplikasi dalam Perbankan

Mudharabah biasa diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Dari sisi penghimpunan dana, mudharabah ditetapkan pada:

- a) Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksud untuk tujuan khusus, seperti tabungan haji, tabungan qurban, dan sebagainya.
- b) Deposito biasa, yaitu dana yang dititipkan nasabah untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah dan ijarah saja.

Adapun pada sisi pembiayaan, *mudharabah* diterapkan untuk:

- a) Pembiayaan modal kerja, kebutuhan modal kerja usaha yang beragam misalnya, untuk membayar tenaga kerja, rekening listrik, bahan baku, air dan sebagainya.
- b) Investasi khusus, kebutuhan investasi secara umum dapat dipenuhi dengan

²⁹ <https://tafsirweb.com/11516-surat-al-muzzammil-ayat-20.html> (tanggal akses, 14 November 2020), jam 16.50.

³⁰ http://www.komunitaslogos.com/2018/05/tafsir-dan-hadis-mudharabah_3.html (tanggal akses, 14 maret 2019) jam 16.50

pembiayaan berpola bagi hasil dengan akad mudharabah misalnya, pembuatan pabrik baru, peluasan pabrik, usaha baru, peluasan usaha, dan sebagainya.

Teknis pelaksanaannya sebagai berikut :

- a) Nasabah mengajukan pembiayaan, modal untuk /usaha yang ingin dijalankan kepada pihak Bank
- b) Kemudian Nasabah melengkapi dokumen yang diperlukan sebagai jaminan untuk mengajukan pembiayaan tersebut
- c) Kemudian di proses oleh Bank,
- d) Nasabah melaksanakan akad atau kontrak kerja
- e) Penanganan seluruh kegiatan harus dilakukan oleh nasabah (*mudharib*).
- f) Pada akhir periode usaha, *mudharib* harus mengembalikan modal kepada pemilik modal ditambah dengan keuntungan dari bagi hasil usaha.³¹

14. Manfaat Pembiayaan Mudharabah

Manfaat pembiayaan mudharabah sebagai berikut:

- a) Bank akan mengalami peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan nasabah meningkat.
- b) Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap, tapi disesuaikan dengan pendapatan atau hasil usaha bank sehingga bank tidak akan pernah mengalami *negative spread*.

³¹ Adiwarmarman A Karim, *Bank islam, Analisis Fiqh dan Keuangan* (Jakarta PT.RajaGrafindp Persada,2014), Hal 104

- c) Sistem bai' mudharabah juga sangat sederhana, sehingga memudahkan penanganan administrasinya di bank.

3. *Muzara'ah*

Muzara'ah adalah kerjasama pengolahan pertanian antara pemilik lahan dengan penggarap di mana pemilik lahan memberikan lahan pertanian kepada penggarap untuk ditanami dan dipelihara dengan imbalan bagian tertentu (persentase) dari hasil panen. Dalam konteks ini lembaga keuangan islam dapat memberikan pembiayaan bagi nasabah yang bergerak dalam bidang plantation atas dasar prinsip bagi hasil dari hasil panen.

4. *Musaqah*

Musaqah adalah bentuk yang lebih sederhana dari muzara'ah di mana penggarap hanya bertanggung jawab atas penyiraman dan pemeliharaan. Sebagai imbalan, si penggarap berhak atas nisbah tertentu dari hasil panen.

E. Kinerja BUS (Bank Umum Syariah)

Mendeskripsikan kinerja Keuangan Bank Umum Syariah Milik Negara dan Bank Umum Syariah Swasta. Untuk menganalisis penilaian kesehatan finansial Bank Umum Syariah mencakup : *Capital Adequacy Ratio* (CAR), *Non Performing Finance* (NPF), *Return on Asset* (ROA), *Return on Equity* (ROE) dan *Financing Deposit to Ratio* (FDR). Dalam penelitian ini nilai variabel independen adalah sebagai berikut :³²

³² Pengertian ROE *Return Equity* Rumus ROE (On-Line) tersedia di <https://ilmumanajemenindustri.com/> di akses 9 Desember 2020

1. CAR

CAR (*Capital Adequacy Ratio*) merupakan rasio kecukupan modal yang menunjukkan kemampuan perbankan dalam menyediakan dana yang digunakan untuk mengatasi kemungkinan risiko kerugian. Rasio ini penting karena dengan menjaga CAR pada batas aman (minimal 8%), berarti juga melindungi nasabah dan menjaga stabilitas sistem keuangan secara keseluruhan. Semakin besar nilai CAR mencerminkan kemampuan perbankan yang semakin baik dalam menghadapi kemungkinan risiko kerugian. CAR dapat diperoleh dengan membagi total modal dengan aset tertimbang menurut risiko (ATMR), seperti rumus di bawah³³:

$$CAR = \frac{\text{Modal}}{\text{ATMR}} \times 100\%$$

2. NPF atau NPL

Sesuai peraturan yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia pada tahun 2004, rasio NPL yang ditetapkan adalah 5%. Jika lebih dari itu, maka dapat disimpulkan bahwa bank tersebut tidak sehat. Semakin tinggi rasio NPL maka semakin menurun laba yang diperoleh bank³⁴.

$$\text{Rasio NPL} = (\text{Total NPL} / \text{Total Kredit}) \times 100\% \quad \text{ROA (Return On Assets)}$$

³³ Peraturan bank indonesia, no: 90/1)PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum. Berdasarkan Prinsip Syariah

³⁴ Surat Edaran No.9/24/DPbS Perihal Penilaian yingkat kesehatan Bank Umum Berdasarkan prinsip syariah

3. (*Return On Assets*) merupakan rasio yang mengukur kemampuan perbankan dalam menghasilkan profit atau laba (bisa disebut profitabilitas) dengan cara membandingkan laba bersih dengan sumber daya atau total aset yang dimiliki. Fungsinya adalah untuk melihat seberapa efektif perbankan dalam menggunakan asetnya dalam menghasilkan pendapatan. Semakin besar nilai ROA artinya semakin baik kemampuan perbankan dalam menghasilkan laba. Rumus untuk menghitung ROA yakni:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba Bersih sebelum Pajak}}{\text{Total Aset}} \times 100\%$$

Sumber : media.neliti.com

4. ROE

Secara umum, ROE berarti rasio probabilitas untuk mengukur kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba dari investasi yang dilakukan pemegang saham pada perusahaan tersebut. Sederhananya, ROE adalah hasil perbandingan antara laba bersih perusahaan setelah dikurangi pajak (*earnings after tax*) dan total modal yang dimilikinya³⁵.

$$\text{Return On Equity (ROE)} = \frac{\text{laba bersih setelah pajak}}{\text{total ekuitas}} \times 100\%$$

³⁵ Farah Margareta, *Manajemen Keuangan Bagi Industri Jasa*, (Jakarta, Grasindo, 2010) hal.62

5. BOPO (Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional)

BOPO (Belanja Operasional terhadap Pendapatan Operasional) merupakan rasio yang menggambarkan efisiensi perbankan dalam melakukan kegiatannya. Belanja operasional adalah biaya bunga yang diberikan pada nasabah sedangkan pendapatan operasional adalah bunga yang didapatkan dari nasabah. Semakin kecil nilai BOPO artinya semakin efisien perbankan dalam beroperasi. BOPO dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{BOPO} = \frac{\text{Belanja Operasional}}{\text{Pendapatan Operasional}} \times 100\%$$

6. LDR (*Loan to Deposits Ratio*)

LDR (*Loan to Deposits Ratio*) adalah rasio yang mengukur kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek (bisa disebut likuiditas) dengan membagi total kredit terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK). Likuiditas perbankan perlu dikelola guna memenuhi kebutuhan saat nasabah mengambil dananya dan menyalurkan pinjaman (kredit) kepada peminjam (debitur). Jika nilai LDR terlalu tinggi, artinya perbankan tidak memiliki likuiditas yang cukup memadai untuk menutup kewajibannya terhadap nasabah (DPK). Sebaliknya, jika nilai LDR terlalu rendah berarti perbankan memiliki likuiditas yang cukup memadai tetapi mungkin pendapatannya lebih rendah, karena seperti yang diketahui dunia

perbankan memperoleh pendapatan melalui kredit yang disalurkan.

LDR dapat dihitung dengan cara³⁶:

$$\text{LDR} = \frac{\text{Total Kredit kepada pihak ketiga bukan Bank}}{\text{Total Dana Pihak Ketiga}} \times 100\%$$

F. *Profit Expense Ratio (PER)*

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 23, *profit* merupakan kerangka dasar dalam penyusunan dan penyajian keuangan, *profit* didefinisikan sebagai kenaikan manfaat ekonomi dan dilaporkan dalam jumlah bersih setelah dikurangi beban-beban.³⁷ Sehingga perusahaan dapat mengetahui berapa besar jumlah manfaat yang didapat dari hasil usaha yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Memperoleh *profit* yang optimal merupakan tujuan dari perusahaan, sehingga perusahaan harus menekan beban-beban yang ada.

Rasio Profitabilitas adalah merupakan rasio utama dalam seluruh laporan keuangan, karena tujuan utama perusahaan adalah hasil operasi/keuntungan. Keuntungan adalah hasil akhir dari kebijakan dan keputusan yang di ambil manajemen. Rasio keuntungan akan digunakan untuk mengukur keefektifan operasi perusahaan sehingga menghasilkan keuntungan pada perusahaan. Rasio profitabilitas sangat penting bagi semua pengguna laporan tahunan, khususnya investor ekuitas dan kreditor. Bagi investor ekuitas, laba merupakan satu-satunya faktor penentu perubahan nilai efek/sekuritas. Pengukuran dan peramalan laba

³⁶ *Ibid*.....

³⁷ Ikatan Akuntan Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 23*, revisi 2010 tentang Pendapatan

merupakan pekerjaan paling penting bagi investor ekuitas. Bagi kreditor, laba dan arus kas operasi umumnya merupakan sumber pembayaran bunga dan pokok. Profitabilitas merupakan hasil bersih dari sejumlah kebijakan dan keputusan perusahaan. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan.³⁸

Profit Expense Ratio (PER) adalah rasio yang digunakan DR. Abdus Samad dan DR. M. Khabir Hassan dalam menilai kinerja Bank Islam Malaysia periode 1984-1997 dalam hal profitabilitas. Dimana bila rasio ini menunjukkan nilai yang tinggi mengindikasikan bahwa bank menggunakan biaya secara efisien dan menghasilkan profit yang tinggi dengan beban-beban yang harus ditanggungnya. Efisiensi merupakan salah satu parameter kinerja yang secara teoritis merupakan salah satu kinerja yang mendasari seluruh kinerja sebuah organisasi. Manajemen di dalam suatu badan usaha, baik industri, niaga dan jasa, tidak terkecuali jasa perbankan, didorong oleh motif mendapatkan keuntungan (profit). Untuk mendapatkan keuntungan yang besar, manajemen haruslah diselenggarakan dengan efisien. Sikap ini harus dimiliki oleh setiap pengusaha dan manajer di mana pun mereka berada, baik dalam organisasi bisnis, pelayanan publik, maupun organisasi sosial kemasyarakatan. Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input yang ada, adalah merupakan ukuran kinerja yang diharapkan. Pada saat pengukuran efisiensi dilakukan, bank dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat output yang optimal dengan tingkat input

³⁸ Nuzul Ikhwal, "Analisis Roa Dan Roe Terhadap Profitabilitas Bank Di Bursa Efek Indonesia", Al Masraf: Jurnal Lembaga Keuangan Dan Perbankan, Vol. 1, No. 2, Juli-Desember 2016, Hal 217-218

yang ada, atau mendapatkan tingkat input yang minimum dengan tingkat output tertentu.³⁹

Laba adalah kenaikan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas (equity) yang tidak berasal dari kontribusi peranan modal. Sedangkan menurut (Harahap, 2005) laba merupakan angka yang penting dalam laporan keuangan karena berbagai alasan antara lain : Laba merupakan dasar dalam perhitungan pajak, pedoman dalam menentukan kebijakan investasi dan pengambilan keputusan, dasar dalam peramalan laba maupun kejadian ekonomi perusahaan lainnya di masa yang akan datang, dasar dalam perhitungan dan penilaian efisiensi dalam menjalankan perusahaan, serta sebagai dasar dalam penilaian prestasi atau kinerja perusahaan.⁴⁰

Laba memiliki beberapa karakteristik antara lain sebagai berikut:

1. Laba didasarkan pada transaksi yang benar-benar terjadi.
2. Laba didasarkan pada postulat periodisasi, artinya merupakan prestasi perusahaan pada periode tertentu.
3. Laba didasarkan pada prinsip pendapatan yang memerlukan pemahaman khusus tentang definisi, pengukuran dan pengakuan pendapatan.
4. Laba memerlukan pengukuran tentang biaya dalam bentuk biaya historis yang dikeluarkan perusahaan untuk mendapatkan pendapatan tertentu.
5. Laba didasarkan pada prinsip penandingan (matching) antara pendapatan dan biaya yang relevan dan berkaitan dengan pendapatan tersebut.⁴¹

³⁹ Ika Susilawati, *Pengaruh Tingkat Debt Financing dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio Perbankan Syariah*, Program Study Muamalah dan Ekonomi Islam, STAIN Ponorogo, Hal 7-8

⁴⁰ Ghozali chariri, *Teori Akuntansi*. (Semarang: UNDIP 2003), Hal 213

⁴¹ *Ibid.*, Hal, 214

Laba terdiri dari empat elemen utama yaitu pendapatan, beban, keuntungan dan kerugian. Definisi dari elemen-elemen laba tersebut telah dikemukakan oleh Financial Accounting Standard Board :

1. Pendapatan (revenue) adalah arus masuk atau peningkatan lain dari aktiva suatu entitas atau pelunasan kewajibannya (atau kombinasi dari keduanya) dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut.
2. Beban (Expense) adalah arus keluar atau penggunaan lain dari aktiva atau timbulnya kewajiban (atau kombinasi keduanya) dari penyerahan atau produksi suatu barang, pemberian jasa, atau pelaksanaan aktivitas lain yang merupakan usaha terbesar atau usaha utama yang sedang dilakukan entitas tersebut.
3. Keuntungan (gain) adalah peningkatan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi, kejadian, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.
4. Kerugian (loss) adalah penurunan dalam ekuitas (aktiva bersih) dari transaksi sampingan atau transaksi yang terjadi sesekali dari suatu entitas dan dari semua transaksi, kejadian, dan kondisi lainnya yang mempengaruhi entitas tersebut, kecuali yang berasal dari pendapatan atau investasi pemilik.⁴²

Untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, manajer harus memiliki sikap menyelenggarakan manajemen dengan efisien, untuk dapat ukuran kinerja yang diharapkan, harusl bisa memiliki Kemampuan menghasilkan output yang maksimal dengan input-input yang ada. Pada saat pengukuran efisiensi dilakukan, perusahaan dihadapkan pada kondisi bagaimana mendapatkan tingkat output yang optimal dengan tingkat input-input yang ada, atau mendapatkan tingkat input yang minimum dengan tingkat output tertentu. Di samping itu, dengan adanya pemisahan antara unit dan harga ini,

⁴² Earl K. Stice, James D. Stice dan K. Fred Skousen. 2004. *Akuntansi Intermediate*, Edisi Lima Belas, Buku 1, Alih Bahasa oleh Salemba Empat, (Jakarta: Salemba Empat), Hal 230

dapat diidentifikasi berapa tingkat efisiensi teknologi, efisiensi alokasi, dan total efisiensi.

Penulis menyimpulkan bahwa *profit* sangat mempengaruhi keberlangsungan suatu perusahaan, dengan *profit* yang diperoleh, perusahaan dapat mengambil keputusan untuk pengembangan dan juga kebijakan- kebijakan untuk memperbaiki kualitas perusahaan agar lebih baik lagi.

Menurut Antonio mengutip pernyataan El-Ashker yang menyatakan bahwa tujuan bank syariah menggambarkan bahwa bank syariah dilarang untuk menghasilkan laba maksimum (*profit maximization*). Tetapi bank syariah tetap didorong untuk menghasilkan laba tanpa harus melanggar prinsip syariah dan tanpa harus meninggalkan kontribusinya dalam peningkatan kualitas perekonomian umat (masyarakat muslim). Dalam menilai kinerja bank syariah tidak hanya menitik beratkan kepada kemampuan bank syariah dalam menghasilkan laba tetapi juga pada kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah dan tujuan bank syariah tersebut.⁴³ Menurut Samad dan Hassan, dalam menilai profitabilitas perusahaan, beliau menggunakan PER atau *Profit Expense Ratio* yang bertujuan untuk menilai efisiensi biaya yang dilakukan oleh perusahaan dan pencapaian profit tinggi dengan beban – beban yang ada.⁴⁴

⁴³ Syafi'i Antonio .*Bank Syariah: Bagi Bankir & Praktisi Keuangan*. Jakarta: Bank Indonesia & Tazkia Institute 2001. Hal 23

⁴⁴ Abdus Samad And M. Khabir Hassan, *The Performance Of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997 : Exploratory Study*

Profit Expense ratio dihitung dengan rumus :

$$\text{Profit Expense Ratio} = \frac{\text{Profit}}{\text{Total Expense}}$$

Sedangkan pengertian *Profit Expense Ratio* (PER) adalah rasio yang digunakan dalam menilai kinerja profitabilitas, dimana bila rasio ini menunjukkan nilai yang tinggi mengindikasikan bahwa bank menggunakan biaya secara efisiensi dan menghasilkan profit yang tinggi dengan beban-beban yang harus ditanggungnya.⁴⁵

Berdasarkan penjelasan diatas penulis berpendapat bahwa bank syariah harus memperhatikan beban-beban yang dikeluarkan sehingga profit yang didapat lebih optimal. Dengan menggunakan *Profit Expense Ratio* (PER) indikasi nilai efisiensi beban-bedaan yang ditanggung oleh bank syariah dapat diketahui Sehingga bank syariah mampu mencapai tujuannya dan dapat melayani masyarakat sesuai ketentuan syariah.

G. Sistem Pembiayaan Pada Perbankan Syariah

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional salah satunya yaitu sistem dalam penyaluran dana kepada nasabahnya. Pada bank konvensional dalam menyalurkan dana kepada nasabahnya yaitu dengan menggunakan sistem kredit namun pada bank syariah dengan menggunakan sistem pembiayaan. Pembiayaan dalam konteks perbankan syariah yang tertuang

⁴⁵Ascarya. Majalah Ekonomi Syariah : *Dominasi Pembiayaan Non Bagi Hasil di Perbankan Syariah Di Indonesia : Masalah dan Alternatif Solusi* .Jakarta: EKABA Universitas Trisakti 2005. Hal 84

dalam PAPSI.⁴⁶ adalah pembiayaan yang dilakukan oleh perbankan syariah merupakan bagian dari aktivitas pendanaan yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah serta komposisi modal dan pinjaman bank. Menurut Antonio pembiayaan didefinisikan sebagai suatu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit.⁴⁷

Pembiayaan atau *financing*, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.⁴⁸

Dari definisi-definisi diatas, penulis menyimpulkan bahwa pengertian pembiayaan adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil.

Menurut Bank Indonesia dalam hal ini Direktorat Perbankan Syariah, dalam menyalurkan dana pada nasabah, secara garis besar produk pembiayaan syariah terbagi ke dalam tiga kategori yang dibedakan berdasarkan tujuan penggunaannya yaitu :

⁴⁶ Anonymous, Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah; Pembiayaan adalah penyediaan dana

⁴⁷ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. 2001. Hal 160

⁴⁸ Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta PT. UPP AMP YKPN, 2005), Hal 16

1. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk memiliki barang dilakukan dengan prinsip jual-beli.
2. Transaksi pembiayaan yang ditujukan untuk mendapatkan jasa dilakukan dengan prinsipsewa.
3. Transaksi Pembiayaan untuk usaha kerja sama yang ditunjukkan guna mendapatkan sekaligus barang dan jasa, dengan prinsip bagihasil.

Pada kategori pertama dan kedua, tingkat keuntungan bank ditentukan di depan dan menjadi bagian dari harga atas barang atau jasa yang dijual. Sedangkan pada kategori ketiga, tingkat keuntungan bank ditentukan dari besarnya keuntungan usaha sesuai dengan prinsip bagi hasil.⁴⁹

H. Pembiayaan Dengan Sistem Jual Beli

Jual beli merupakan proses pemindahan hak milik/barang atau harta kepada pihak lain dengan menggunakan uang sebagai alat tukarnya. Dengan cara demikian seseorang mampu mencukupi kebutuhan hidupnya yang mana kebutuhan tersebut memberikan kepuasan tersendiri dan menjadikan seseorang tersebut lebih percayadiri. Landasan atau dasar hukum mengenai jual beli ini disyariatkan berdasarkan Al-Qur'an, Hadist Nabi, dan Ijma':

Berdasarkan Al-Qur'an

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْۙ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْۚ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْۙ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا ﴿١٦٨﴾

⁴⁹ Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, Vol 6 No.6, 2008

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa' :29).

Berdasarkan Hadist Nabi

Dari Shaleh bin suhaib r.a. bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Tiga hal yang didalamnya terdapat keberkahan: jual beli secara tangguh, muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan tepung untuk keperluan rumah, bukan untuk dijual. (H.R Ibnu Majah).

Berdasarkan Ijma'

Umat Islam telah berkonsensus tentang keabsahan jual beli, karena manusia sebagai anggota masyarakat selalu membutuhkan apa yang dihasilkan dan dimiliki oleh orang lain. Oleh karena itu jual beli adalah salah satu jalan untuk mendapatkannya secara sah. Dengan demikian mudahlah bagi setiap individu untuk memenuhikebutuhannya.⁵⁰

Produk pembiayaan sistem jual beli yang dimiliki perbankan syariah yang mana transaksi jual beli tersebut dibedakan berdasarkan bentuk penyerahan dan waktu penyerahan barangnya, yakni sebagai berikut:

⁵⁰ Muhamad, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*, (Yogyakarta; UII Press, 2000), 23-24

- a. *Murabahah* adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Metode perhitungan keuntungan murabahah yang dipergunakan oleh Bank syariah dalam perhitungan keuntungan murabahah, masing-masing entitas syariah bisa berbeda-beda.

Contoh perhitungan keuntungan mempergunakan sistem flat:

Rumus Flat:

$$AP = P/n$$

$$AM = P \times \text{mum}$$

Keterangan:

AP = Angsuran Pokok

P = Pokok

N= Bulan (jumlah bulan angsuran) AM = Angsuran Marjin Mum = Marjin (%) per bulan Contoh perhitungan keuntungan mempergunakan sistem efektif:

Rumus Efektif: $AT = P \times \text{mum}$

$$1 - \{1/[(1+\text{mum})^n]\}$$

$$AM = OSN \times \text{mum}$$

$$AP = AT - AM$$

$$OSn = OSn-1 - AP$$

Keterangan:

P = Pokok Pembiayaan

AM = Angsuran Marjin

N = bulan (jumlah bulan angsuran)

OS = Outstanding Pembiayaan

- b. *Salam* berarti pembelian barang yang diserahkan dikemudian hari
- c. *Istishna* merupakan kontrak penjualan antara pembeli dan pembuat barang. Dalam kontrak ini, pembuat barang menerima pesanan dari pembeli. Pembuat barang lalu berusaha melalui orang lain untuk membuat atau membeli barang menurut spesifikasi yang telah disepakati dan menjualnya kepada pembeli akhir. Kedua belah pihak bersepakat atas harga serta sistem pembayaran.
- d. *Ijarah al Muntahia Bittamlik* adalah sejenis perpaduan kontrak jual – beli dan sewa atau lebih tepatnya akad sewa yang diakhiri dengan kepemilikan barang di tangan sipenyewa.⁵¹

I. Pembiayaan dengan Sistem Bagi Hasil

Menurut Antonio, bagi hasil adalah akad kerja sama antara bank sebagai pemilik modal dengan nasabah sebagai pengelola modal untuk memperoleh keuntungan dan membagi keuntungan yang diperoleh berdasarkan nisbah uang yang disepakati.⁵² Pembiayaan dengan sistem bagi hasil merupakan suatu jenis pembiayaan (produk penyaluran dana) yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya, dimana pendapatan bank atas penyaluran dana diperoleh dan dihitung dari hasil usaha nasabah.

Pengaplikasian pada bank syariah sebagai berikut, suatu misal *customer service* bank syariah menawarkan nisbah bagi hasil Tabungan iB sebesar 65:35. Hal tersebut artinya nasabah bank syariah akan memperoleh bagi hasil

⁵¹ Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, Vol 6 No.6, 2008

⁵² Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. 2001. Hal: 90

sebesar 65% dari *return* investasi yang dihasilkan oleh bank syariah melalui pengelolaan dana-dana masyarakat di sektor riil. Sementara itu bank syariah akan mendapatkan porsi bagi hasil sebesar 35%.

Pertama-tama dihitung besarnya tingkat pendapatan investasi yang dapat dibagikan kepada nasabah. Ekspektasi pendapatan investasi ini dihitung oleh bank syariah dengan melihat performa kegiatan ekonomi di sektor-sektor yang menjadi tujuan investasi, misalnya di sektor properti, perdagangan, pertanian, telekomunikasi atau sektor transportasi. Setiap sektor ekonomi memiliki karakteristik dan performa yang berbeda-beda, sehingga akan memberikan *return* investasi yang berbeda-beda juga. Sebagaimana layaknya seorang *investment manager*, bank syariah akan menggunakan berbagai indikator ekonomi dan keuangan yang dapat mencerminkan kinerja dari sektoral tersebut untuk menghitung ekspektasi /proyeksi *return* investasi. Termasuk juga indikator historis (*track record*) dari aktivitas investasi bank syariah yang telah dilakukan, yang tercermin dari nilai rata-rata dari seluruh jenis pembiayaan iB yang selama ini telah diberikan ke sektor riil. Berdasarkan data hasil perhitungan tersebut, maka dapat diperoleh besarnya pendapatan investasi dalam bentuk *equivalent rate* yang akan dibagikan kepada nasabah misalnya sebesar 11%.⁵³

Selanjutnya dihitung besarnya pendapatan investasi yang merupakan bagian untuk bank syariah sendiri, guna menutup biaya-biaya operasional sekaligus memberikan pendapatan yang wajar. Besarnya biaya operasional

⁵³ Bank Indonesia, *Menghitung Nisbah Bagi Hasil iB*, Jakarta:Bank Indonesia, 2008.

tergantung dari tingkat efisiensi bank masing-masing. Landasan atau dasar hukum mengenai bagi hasil ini disyariatkan berdasarkan al-Qur'an sebagai berikut :

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْنَ مَقْبُوضَةً ۖ فَإِنْ أَتَىٰ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ
الَّذِي أُوْتِمِنَ أَمْنَتَهُ ۗ وَلِيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فإِنَّهٗ ءَآثِمٌ
قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

“...jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya...” (Q.S Al-Baqarah 02:283)

Berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang bagi hasil adalah sebagai berikut :

1. Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*net revenue sharing*) maupun bagi untung (*profit sharing*) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra nasabahnya.
2. Dilihat dari segi kemaslahatan (*al-aslah*), saat ini, pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*Net Revenue Sharing*).
3. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad.⁵⁴

Produk pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang dimiliki oleh perbankan syariah meliputi :

⁵⁴ Dewan Syariah Nasional, *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No : 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Syari'ah* (Jakarta : Majelis Ulama Indonesia, 2000). Hal2

1. *Musyarakah*

Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁵⁵

Pengaplikasian pembiayaan musyarakah pada bank syariah :

a. Pembiayaan Proyek

Musyarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, dimana biasanya nasabah bekerja sama dengan bank. Bank menyediakan dana untuk proyek tersebut, setelah proyek selesai maka nasabah mengembalikan dana tersebut dengan Pembagian keuntungan yang telah disepakati.

b. Modal Ventura

Pada lembaga keuangan khusus yang dibolehkan melakukan investasi dalam kepemilikan perusahaan, *musyarakah* ditetapkan dalam skema modal ventura. Nasabah melakukan penanaman modal untuk jangka waktu tertentu setelah itu bank melakukan *divestasi* atau menjual bagian sahamnya, baik secara singkat maupun bertahap.⁵⁶

2. *Mudharabah*

Mudharabah adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan seluruh modal (*shahibul maal*), sedangkan pihak kedua menjadi pengelola (*mudharib*). Dimana keuntungan dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan kerugian

⁵⁵ Bank Indonesia, *Statistik Perbankan Syariah*, Vol 6 No.6, 2008

⁵⁶ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*. 2001. Hal:93

seluruhnya ditanggung pemilik modal asalkan kerugian bukan karena kelalaian pengelola tapi bila sebaliknya maka kerugian ditanggung pengelola.

Pengaplikasian pembiayaan musyarakah pada bank syariah :

1. Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
2. Investasi khusus, disebut juga *mudharabah muqayyadah*, dimana sumber dana khusus dengan penyaluran yang khusus dengan syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh *shohibulmal*.

J. Tinjauan Pustaka

Secara empiris penelitian ini berkaitan dengan masalah pergeseran sistem pembiayaan atau belum mampunya perbankan syariah dalam melakukan pembiayaan sistem bagi hasil untuk memenuhi target pendapatan yang diinginkan agar perbankan syariah mampu mengikibarkan sayap dengan cepat dan mudah. Namun hal tersebut sangat kurang tepat bagi perbankan syariah karena perbankan syariah memiliki ciri khas yaitu sistem bagi hasil. Apabila hal tersebut terjadi kemungkinan perbankan syariah akan mengalami pergeseran sistem yang mempengaruhi kualitas perbankan syariah.

Hingga saat ini telah banyak penelitian yang dilakukan sehubungan dengan masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu, untuk menunjang penelitian ini penulis menyajikan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, antarlain:

1. Penelitian yang telah dilakukan saudara Qadriyah yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh jenis produk pembiayaan, jenis pembiayaan, dan jenis sektor ekonomi pembiayaan terhadap *non performing financing* (NPF) pada perbankan syariah. Variabel independen yang digunakan adalah *Equity Financing* dan *Debt Financing* sedangkan variabel dependen yaitu NPF. Dengan menggunakan analisis regresi berganda membuktikan bahwa, “perbedaan jenis produk pembiayaan (*Equity Financing* dan *Debt Financing*) yang disalurkan oleh bank–bank syariah tidak memiliki pengaruh pada tingkat NPF padahal diduga *Equity Financing* lebih memiliki risiko kredit macet lebih tinggi dibanding *Debt Financing*.”⁵⁷ Artinya semua jenis produk pembiayaan sebenarnya memiliki risiko kredit macet yang relatif sama. Hal ini dapat dipertimbangkan dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah agar nasabah mampu mengembangkan usaha yang dimiliki.
2. Samad dan Hassan dalam jurnalnya “The Performance Of Malaysian Islamic Bank During 1984-1997” menilai profitabilitas dengan criteria ROA (*Return On Asset*), ROE (*Return On Equity*) dimana kedua rasio ini dinilai efisiensi manajemen, juga menggunakan PER yang menilai efisiensi biaya dimana menilai kemampuan bank menghasilkan *profit* tinggi dengan beban-beban yang harus ditanggungnya, tingkat likuiditas menggunakan CDR (*Cash Deposit Ratio*), LDR (*Loan to Deposit Ratio*), *Current Ratio*: tingkat solvabilitas dan risiko menggunakan DER (*Debt to Equity Ratio*), DTAR (*Debt to Total Asset Ratio*), mereka juga menilai komitmen bank terhadap

⁵⁷ Nur Anisa Qadriyah, 2003, *Pengaruh Jenis Produk Pembiayaan, Jenis Pembiayaan, dan Jenis Sektor Ekonomi Pembiayaan terhadap Non Performing Financing pada Perbankan Syariah*. Yogyakarta

perekonomian dan komunitas muslim. Penilaian ini berdasarkan pada seberapa besar bank syariah tersebut melakukan pembiayaan bersifat bagi hasil (*mudharabah* dan *musyarakah*), menggunakan MMR (*Mudharabah-Musyarakah Ratio*) dimana semakin besar dana digunakan untuk pembiayaan bagi hasil maka menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki komitmen kuat dalam turut serta membangun kualitas umat muslim.⁵⁸

3. Reysha melakukan penelitian dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh tingkat *Debt Financing* dan tingkat *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* (PER) pada Bank Syariah Mandiri (BSM). Dengan variabel independen *Debt Financing* dan *Equity Financing* sedangkan variabel dependen adalah PER. Bahwa berdasarkan analisis regresi yang digunakan, dapat disimpulkan secara parsial *Debt Financing* dan *Equity Financing* tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap *Profit Expense Ratio* yang diberikan bank syariah kepada nasabahnya. Dan penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari *Debt Financing* dan *Equity Financing* secara bersama-sama (simultan) terhadap *Profit Expense Ratio* yang diberikan Bank Syariah Mandiri kepada nasabahnya. Artinya, ketika *Debt Financing* dan *Equity Financing* dilakukan seimbang maka akan terjadi pengaruh yang signifikan terhadap PER.⁵⁹

⁵⁸ Abdus Samad And M. Khabir Hassan, *The Performance Of Malaysian Islamic Bank During, 1984-1997 : Exploratory Study*

⁵⁹ Reysha Utami, 2011, *Pengaruh Tingkat Debt Financing Dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio Pada Bank Syariah Mandiri (Bsm)*, Skripsi Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.

4. Hidayat dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* pada perbankan syariah. Variabel independen yang digunakan adalah *Debt Financing* dan *Equity Financing* dan variabel dependen PER, yang membuktikan bahwa berdasarkan analisis regresi berganda dapat diketahui hasil penelitian secara simultan dan parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari *debt financing* dan *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* dengan *Equity Financing* sebagai variabel yang dominan.⁶⁰
5. Analisis yang dilakukan oleh Arna yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* pada Bank Syariah Mandiri Jambi periode 2003 – 2010 yang membuktikan bahwa berdasarkan analisis regresi linier berganda tidak berpengaruh positif secara bersama-sama antara tingkat *Debt Financing* dan tingkat *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio*. Sehingga *Debt Financing* lebih mendominasi *Equity Financing* sehingga bank syariah mandiri belum cukup berani melakukan ekspansi *equity financing*.⁶¹

Kajian Penelitian Terdahulu

Secara empiris penelitian ini berkaitan dengan masalah pergeseran sistem pembiayaan atau belum mampunya bank syariah dalam menjalankan pembiayaan yang beresiko dimana pembiayaan dengan

⁶⁰ Muhammad Dika Hidayat, 2013, *Pengaruh Debt Financing Dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio Perbankan Syariah*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang

⁶¹ Arna Suryani, 2011, *Analisis Pengaruh Debt Financing Dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio*, *Jurnal Ilmiah Vol 11 No. 3*, Universitas Batanghari, Jambi

sistem bagi hasil ini untuk memenuhi target pendapatan yang diinginkan agar perbankan syariah bisa mengikibarkan sayapnya dengan mudah. Namun hal tersebut belum tepat, karena pada dasarnya bank syariah memiliki ciri tersendiri yaitu menggunakan sisti bagi hasil, apabila hal tersebut terjadi akan beresiko tinggi karena dapat mengubah profitabilitas maupun kualitas bank tersebut. Sehingga saat ini banyak peneliti yang melakukan penelitian dengan masalah-masalah tersebut. Oleh karena itu untuk menunjang penelitian ini, peneliti menyiapkan beberapa hasil dari peneliti-peneliti terdahulu diantaranya sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan Dian Anita dalam jurnalnya “Pengaruh *Debt Financing* Dan *Equity Financing* Terhadap *Profit Expense Ratio* Bank Muamalat dan Bank Jabar Banten Syariah di Kota Bandung” menyimpulkan bahwa Secara keseluruhan variabel secara bersama-sama variabel *Debt Financing* dan *Equity Financing* memberikan pengaruh sebesar 61.6% terhadap Profit Expence. Angka 61.6% disini artinya setiap perubahan Profit Expence sebesar 61.6% dipengaruhi oleh perubahan variabel *Debt Financing* dan *Equity Financing*. Adapun sebesar 38.4% sisanya disebabkan oleh variabel-variabel lain diluar ketiga variabel tersebut yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. kemudian dari hasil uji hipotesis secara parsial *Debt Financing* memberikan pengaruh sebesar 2.215 terhadap Profit Expence sedangkan *Equity Financing* memberikan

pengaruh sebesar 2.015 terhadap Profit Expence.⁶² Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti Tingkat *Profit Expense Ratio*, dengan variabel independent *Debt Financing* dan *Equity Financing* selain itu metode penelitiannya sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah tempat penelitian dan variabel yang dijadikan penelitian, Dian Anita melakukan penelitian di Bank Muamalat dan Bank Jabar Banten Syariah di Kota Bandung, sedangkan penulis meneliti di Bank Syariah Mandiri priode 2010-2018.

2. Samad dan Hassan dalam jurnalnya "*The Performance Of Malaysia Islamic Bank During 1984-1997: Exploratory Study*" menilai profitabilitas dengan kriteria ROA (Return On Asset), ROE (Return On Equity), dimana kedua rasio ini menilai efesiensi manajemen juga menggunakan PER yang menilai efesiensi biaya dimana menilai kemampuan bank menghasilkan profit tinggi dengan beban-beban yang harus ditanggungnya, tingkat likuiditas menggunakan CDR (Cash Deposit Ratio), LDR (Loan to Deposit Ratio), Current Ratio, tingkat solvabilitas dan risiko menggunakan DER (Debt to Equity Ratio), DTAR (Debt to Total Asset Ratio), mereka juga menilai komitmen bank terhadap perekonomian dan komunitas muslim. Penilaian ini berdasarkan pada seberapa besar bank syariah tersebut

⁶² Dian Anita, *Pengaruh Debt Financing Dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio Bank Muamalat dan Bank Jabar Banten Syariah di Kota Bandung*, Business School, STAR Study & Accounting Research, Vol XIV No.2, STIE STEMBI Bandung, 2017

melakukan pembiayaan bersifat bagi hasil dimana semakin besar dana digunakan untuk pembiayaan bagi hasil maka menunjukkan bahwa bank tersebut memiliki komitmen kuat dalam turut serta membangun kualitas umat muslim.⁶³ Penelitian yang dilakukan oleh Samad dan Hasan memiliki persamaan dengan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang Penilaian berdasarkan pada seberapa besar bank syariah tersebut melakukan pembiayaan bersifat bagi hasil. Sedangkan perbedaan dengan penulis adalah bertujuan untuk melihat komitmen dalam turut serta membangun kualitas umat muslim, sedangkan penulis ingin menguji pengaruh dari *Debt Financing*, *Equity Financing*, terhadap *Profit Expense Ratio* baik secara parsial maupun simultan.

3. Amanda Maulidiyah Firdaus dan Ari Prasetyo dalam jurnalnya “Pengaruh *Debt Financing* Dan *Equity Financing* Terhadap *Profit Expense Ratio* Perbankan Umum Syariah Periode 2011-2015” menyimpulkan penelitiannya bahwa *Debt Financing* dan *Equity Financing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Profit Expense Ratio*. Sedangkan secara parsial, *Debt Financing* berpengaruh signifikan terhadap *Profit Expense Ratio*, dan *Equity Financing* berpengaruh signifikan terhadap *Expense Ratio* dan

⁶³ Abdus Samad And M. Khabir Hassan, *The Performance Of Malaysia Islamic Bank During, 1984- 1997: Exploratory Study*. International Journal of Islamic Financial Services Vol. 1 No.3.

menjadi variabel yang dominan.⁶⁴ Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah menguji variabel yang mempengaruhi Profit Expense Ratio. Perbedaan penelitian adalah periode yang digunakan penelitian ini adalah 2011-2015, sedangkan penulis meneliti triwulanan mulai periode 2010-2018.

4. Penelitian yang dilakukan Ika Susilawati dalam jurnalnya “Pengaruh Tingkat *Debt Financing* Dan *Equity Financing* Terhadap *Profit Expense Ratio* Perbankan Syariah” membuktikan bahwa.⁶⁵ Perolehan yield bagi hasil untuk nasabah pertahun pada bank muamalah untuk tabungan mudharabah berkisar antara 5,77%-8,03% untuk tahun 2015 dan berkisar antara 4,82%-7,91% untuk tahun 2014. Sedangkan untuk deposito mudharabah berkisar antara 6,79%-9,92% untuk tahun 2013. Sedangkan untuk BSM tabungan mudharabah berkisar antara 5,50%-7,99% untuk tahun 2015 dan berkisar antara 4,75%- 7,98% untuk tahun 2014. Sedangkan untuk deposito mudharabah berkisar antara 6,88%-9,96% untuk tahun maret 2016. Dari data di atas rata-rata bagi hasil yang ditawarkan kedua bank syariah berkisar 5 sampai 8%, hal ini berarti Bank Muamalat dan BSM telah berhasil mencapai tujuan eksistensi mereka atas bagi hasil dan sebagai lembaga

⁶⁴ Amanda Maulidiyah Firdaus dan Ari Prasetyo, *Pengaruh Debt Financing Dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio Perbankan Umum Syariah Periode 2011-2015*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 4 No. 6, Juni 2017: 505-514

⁶⁵ Ika Susilawati, *Pengaruh Tingkat Debt Financing Dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio Perbankan Syariah*, Program Study Muamalah dan Ekonomi Islam, STAIN Ponorogo

intermediary sudah menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu telah berkontribusi dalam pembangunan kualitas umat muslim. Pembiayaan dengan *Debt Financing* masih sangat digemari oleh nasabah bank syari'ah, dikarenakan bank syari'ah sendiri lebih menonjolkan pembiayaan jenis ini daripada yang lain. Hal ini karena resiko yang ditanggung oleh bank relatif lebih sedikit. Sedangkan pembiayaan dengan *Equity Financing* berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap *Profit Expense Ratio* bank syariah. Pada *Equity Financing* kunci pembiayaan terletak pada mudharabah dan musyarakah, keduanya sama-sama menawarkan sistem bagi hasil dengan akad yang jelas. Sehingga kita bisa melihat bahwa selama ini bank syari'ah belum sepenuhnya melaksanakan fungsinya secara benar sesuai dengan tujuan awal berdirinya bank syari'ah. Sehingga di harapkan pihak manajemen perbankan syariah memperbaiki kebijakan-kebijakan yang akan diambil terutama prioritas jenis produk pembiayaan yang dipilihnya. Sehingga tujuan utama bank syariah untuk ikut membangun kualitas umat muslim dapat tercapai.

Penelitian yang dilakukan Ika Susilawati memiliki persamaan dengan penulis yaitu menguji variabel yang mempengaruhi *Profit Expense Ratio*. Perbedaan penelitian ini adalah Ika Susilawati hanya meneliti dua variabel independent yaitu *Debt Financing* dan *Equity Financing* yang digunakan penelitian ini adalah 2014-

Maret 2015, sedangkan penulis meneliti triwulanan mulai periode 2010-2018. Fakhria dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Sewa terhadap Kinerja keuangan periode 2006 – 2013 dengan analisis regresi linier berganda. Selain itu juga dengan pengujian hipotesis dengan uji simultan (uji F), uji parsial (uji T) dan koefisien determinasi. Menyimpulkan bahwa:⁶⁶

- a) Hasil pengujian menunjukkan secara simultan pembiayaan jual beli, bagi hasil, dan sewa berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan yang diproksikan melalui ROA.
- b) Secara parsial, pembiayaan jual beli tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan melalui ROA. Hal ini disebabkan nilai NPF yang tinggi sehingga pembiayaan jual beli tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan. Pembiayaan bagi hasil juga tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan melalui ROA. Tidak berpengaruhnya pembiayaan bagi hasil ini mengindikasikan bahwa pembiayaan bagi hasil yang disalurkan masih belum produktif serta masih kurang diminatinya pembiayaan bagi hasil pada perbankan syariah. Untuk pembiayaan sewa mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan yang diproksikan melalui ROA.
- c) Jenis pembiayaan yang paling dominan adalah pembiayaan jual beli. Ini dibuktikan dengan rata-rata paling tinggi diantara pembiayaan yang lain

⁶⁶ Ika Susilawati, *Pengaruh Tingkat Debt Financing Dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio Perbankan Syariah*, Program Study Muamalah dan Ekonomi Islam, STAIN Ponorogo

sebesar 55,99%. Hal ini disebabkan lebih dominan pada pola konsumerisme dan pihak bank cenderung memilih titik aman dan tidak mau rugi. Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah metode yang digunakan yaitu penelitian kuantitatif dengan analisis regresi linier berganda, Selain itu juga dengan pengujian hipotesis dengan uji simultan (uji F), uji parsial (uji T) dan koefisien determinasi. Perbedaan dengan penelitian ini dengan penulis adalah objek penelitiannya, Fakhria meneliti kinerja keuangan Bank Syariah Mandiri, sedangkan penulis meneliti *Profit Expense Ratio*.

5. Hidayat dalam penelitiannya yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* pada perbankan syariah. Variabel independen yang digunakan adalah *Debt Financing* dan *Equity Financing* dan variabel dependen PER, yang membuktikan bahwa berdasarkan analisis regresi berganda dapat diketahui hasil penelitian secara simultan dan parsial menunjukkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari *debt financing* dan *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* dengan *Equity Financing* sebagai variabel yang dominan.⁶⁷
6. Analisis yang dilakukan oleh Arna yang bertujuan untuk menganalisis pengaruh *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap *Profit*

⁶⁷ Muhammad Dika Hidayat, 2013, *Pengaruh Debt Financing Dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio Perbankan Syariah*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang

Expense Ratio pada Bank Syariah Mandiri Jambi periode 2003 – 2010 yang membuktikan bahwa berdasarkan analisis regresi linier berganda tidak berpengaruh positif secara bersama-sama antara tingkat *Debt Financing* dan tingkat *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio*. Sehingga *Debt Financing* lebih mendominasi *Equity Financing* sehingga bank syariah mandiri belum cukup berani melakukan ekspansi *equity financing*.⁶⁸

Dari hasil-hasil penelitian tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdapat faktor- faktor yang mampu mengedepankan pembiayaan dengan sistem bagi hasil dibandingkan dengan pembiayaan dengan sistem jual beli. Sehingga perbankan syariah lebih berani dan percaya diri dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah walau dengan proses yang rumit. Namun dengan proses yang dianggap rumit tersebut akan lebih mampu memberikan prospek yang sangat bagus dan mendorong kemampuan perbankan syariah dalam memajukan perekonomian sesuai Syariah.


Dari hasil-hasil penelitian tersebut diatas dapat diketahui bahwa terdapat faktor- faktor yang mampu mengedepankan pembiayaan dengan sistem bagi hasil dibandingkan dengan pembiayaan dengan sistem jual beli. Sehingga perbankan syariah lebih berani dan percaya diri dalam memberikan fasilitas pembiayaan kepada nasabah walau

⁶⁸ Arna Suryani, 2011, *Analisis Pengaruh Debt Financing Dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio*, *Jurnal Ilmiah Vol 11 No. 3*, Universitas Batanghari, Jambi

dengan proses yang rumit. Namun dengan proses yang dianggap rumit tersebut akan lebih mampu memberikan prospek yang sangat bagus dan mendorong kemampuan perbankan syariah dalam memajukan perekonomian sesuai Syariah.

K. Kerangka Konseptual

Berdasarkan Kerangka pikir dan landasan teori dengan diperkuat oleh penelitian terdahulu bahwa terdapat pengaruh antara pembiayaan dengan sistem bagi hasil dan pembiayaan dengan sistem jual beli terhadap *Profit Esphen Ratio*. Yang merupakan bagian dari penelitian yang menggambarkan bagaimana alur pikiran peneliti, dalam memberikan penjelasan kepada orang lain. Dalam kerangka pemikiran tersebut, penulis mencoba untuk menguraikan apakah terdapat hubungan atau pengaruh diantara variabel-variabel yang akan diteliti. Yaitu hubungan antara Variabel X_1 (*Debt Financing*) sistem jual beli dengan Variabel Y (*Profit Expense Ratio*) Profitabilitas, dan Variabel X_2 (*Equity Financing*) sistem bagi hasil dengan Variabel Y PER (*Profit Expense Ratio*). Dengan demikian dapat digambarkan model kerangka konseptual penelitian ini sebagai berikut :



L. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan gambar 2.1 kerangka konseptual diatas, serta dengan mengacu pada latar belakang, rumusan masalah, dan telaah pustaka maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

1. $H_1 =$ Terdapat Pengaruh *Debt Financing* (X_1) Terhadap (Y) *Profit Expense Ratio*

Penelitian yang dilakukan Dian Anita dalam jurnalnya “Pengaruh *Debt Financing* Dan *Equity Financing* Terhadap *Profit Expense Ratio* Bank Muamalat dan Bank Jabar Banten Syariah di Kota Bandung” menyimpulkan bahwa Secara keseluruhan variabel secara bersama-sama variabel *Debt Financing* dan *Equity Financing* memberikan pengaruh sebesar 61.6% terhadap *Profit Expense*. Angka 61.6% disini artinya setiap perubahan *Profit Expense* sebesar 61.6% dipengaruhi oleh perubahan variabel *Debt Financing* dan *Equity Financing*. Adapun sebesar 38.4% sisanya disebabkan oleh variabel-variabel lain diluar ketiga variabel tersebut yang tidak dilibatkan dalam penelitian ini. kemudian dari hasil uji hipotesis secara parsial *Debt Financing* memberikan pengaruh sebesar 2.215 terhadap *Profit Expense* sedangkan *Equity Financing* memberikan pengaruh sebesar 2.015 terhadap *Profit Expense*.⁶⁹ Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah sama-sama meneliti Tingkat

⁶⁹ Dian Anita, *Pengaruh Debt Financing Dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio Bank Muamalat dan Bank Jabar Banten Syariah di Kota Bandung*, Business School, STAR Study & Accounting Research, Vol XIV No.2, STIE STEMBI Bandung, 2017

Profit Expense Ratio, dengan variabel independent *Debt Financing* dan *Equity Financing* selain itu metode penelitiannya sama-sama menggunakan penelitian kuantitatif. Perbedaan penelitian ini dengan penulis adalah tempat penelitian dan variabel yang dijadikan penelitian, Dian Anita melakukan penelitian di Bank Muamalat dan Bank Jabar Banten Syariah di Kota Bandung, sedangkan penulis meneliti di Bank Syariah Mandiri priode 2010-2018.

H₁ : terdapat pengaruh *Debt Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* pada Bank Syariah Mandiri.

2. H₂ = Terdapat Pengaruh *Equity Financing* (X₂) Terhadap *Profit Expense Ratio* (Y)

Amanda Maulidiyah Firdaus dan Ari Prasetyo dalam jurnalnya “Pengaruh *Debt Financing* Dan *Equity Financing* Terhadap *Profit Expense Ratio* Perbankan Umum Syariah Periode 2011-2015” menyimpulkan penelitiannya bahwa *Debt Financing* dan *Equity Financing* secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *Profit Expense Ratio*. Sedangkan secara parsial, Dept Financing berpengaruh signifikan terhadap *Profit Expense Ratio*, dan *Equity Financing* berpengaruh signifikan terhadap Expense Ratio dan menjadi variabel yang dominan.⁷⁰ Persamaan penelitian ini dengan penulis adalah menguji variabel yang mempengaruhi Profi Expense

⁷⁰ Amanda Maulidiyah Firdaus dan Ari Prasetyo, *Pengaruh Debt Financing Dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio Perbankan Umum Syariah Periode 2011-2015*, Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan, Vol. 4 No. 6, Juni 2017: 505-514

Ratio. Perbedaan penelitian ini adalah Maulidiya dan Prasetyo hanya meneliti dua variabel independent yaitu *Debt Financing* dan *Equity Financing*, sedangkan penulis menambahkan satu variabel independent yaitu *Lease Financing*. Perbedaan selanjutnya adalah periode yang digunakan penelitian ini adalah 2011-2015, sedangkan penulis meneliti triwulanan mulai periode 2011-2018.

H₂ Terdapat pengaruh *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* pada Bank Syariah Mandiri.

3. H₃ = Terdapat pengaruh (X₁) *Debt Financing*, (X₂) *Equity Financing* secara simultan terhadap (Y) *Profit Expense Ratio*

Penelitian yang dilakukan Ika Susilawati dalam jurnalnya “Pengaruh Tingkat *Debt Financing* Dan *Equity Financing* Terhadap *Profit Expense Ratio* Perbankan Syariah” membuktikan bahwa.⁷¹ Perolehan *yield* bagi hasil untuk nasabah pertahun pada bank muamalah untuk tabungan mudharabah berkisar antara 5,77%-8,03% untuk tahun 2015 dan berkisar antara 4,82%-7,91% untuk tahun 2014. Sedangkan untuk deposito mudharabah berkisar antara 6,79%-9,92% untuk tahun 2013. Sedangkan untuk BSM tabungan mudharabah berkisar antara 5,50%-7,99% untuk tahun 2015 dan berkisar antara 4,75%- 7,98% untuk tahun 2014. Sedangkan untuk deposito mudharabah berkisar antara 6,88%-

⁷¹ Ika Susilawati, *Pengaruh Tingkat Debt Financing Dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio Perbankan Syariah*, Program Study Muamalah dan Ekonomi Islam, STAIN Ponorogo

9,96% untuk tahun maret 2016. Dari data di atas rata-rata bagi hasil yang ditawarkan kedua bank syariah berkisar 5 sampai 8%, hal ini berarti Bank Muamalat dan BSM telah berhasil mencapai tujuan eksistensi mereka atas bagi hasil dan sebagai lembaga intermediary sudah menjalankan fungsinya dengan baik, yaitu telah berkontribusi dalam pembangunan kualitas umat muslim. Pembiayaan dengan *Debt Financing* masih sangat digemari oleh nasabah bank syari'ah, dikarenakan bank syari'ah sendiri lebih menonjolkan pembiayaan jenis ini daripada yang lain. Hal ini karena resiko yang ditanggung oleh bank relatif lebih sedikit. Sedangkan pembiayaan dengan *Equity Financing* berpengaruh tetapi tidak signifikan terhadap *Profit Expense Ratio* bank syariah. Pada *Equity Financing* kunci pembiayaan terletak pada mudharabah dan musyarakah, keduanya sama-sama menawarkan sistem bagi hasil dengan akad yang jelas. Sehingga kita bisa melihat bahwa selama ini bank syari'ah belum sepenuhnya melaksanakan fungsinya secara benar sesuai dengan tujuan awal berdirinya bank syari'ah. Sehingga di harapkan pihak manajemen perbankan syariah memperbaiki kebijakan-kebijakan yang akan diambil terutama prioritas jenis produk pembiayaan yang dipilihnya. Sehingga tujuan utama bank syariah untuk ikut membangun kualitas umat muslim dapat tercapai.

Penelitian yang dilakukan Ika Susilawati memiliki persamaan dengan penulis yaitu menguji variabel yang mempengaruhi Profit Expense Ratio. Perbedaan penelitian ini adalah Ika Susilawati hanya meneliti dua variabel independent yaitu *Debt Financing* dan *Equity Financing* yang digunakan penelitian ini adalah 2014-Maret 2015, sedangkan penulis meneliti triwulanan mulai periode 2010-2018. Fakhria dalam penelitiannya yang berjudul Pengaruh Pembiayaan Jual Beli, Bagi Hasil, dan Sewa terhadap Kinerja keuangan periode 2006 – 2013 dengan analisis regresi linier berganda. Selain itu juga dengan pengujian hipotesis dengan uji simultan (uji F), uji parsial (uji T) dan koefisien determinasi. Menyimpulkan bahwa:⁷²

H_3 = Terdapat pengaruh *Debt Financing* dan *Equity Financing* terhadap *Profit Expense Ratio* pada Bank Syariah Mandiri.

⁷² Ika Susilawati, *Pengaruh Tingkat Debt Financing Dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio Perbankan Syariah*, Program Study Muamalah dan Ekonomi Islam, STAIN Ponorogo

DAFTAR PUSTAKA

- Amir Machmud.et.al. *Bank Syariah Teori. Kebijakan Dan Studi Empiris Di Indonesia*. Jakarta: Erlangga, 2010.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bagi Bankir dan Praktisi Keuangan.*, Jakarta Bank Indonesia dan Tzakia Institute.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah dari Teori ke Praktik.*, Jakarta : Gema Insani Press.
- Arifin, Johar. 2017. *SPSS 24 untuk Penelitian dan Skripsi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Arifin, Zainul. 2009. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Tangerang: Azkia Publisher.
- Ascarya 2007 *Akad dan Produk Bank Syariah* Jakarta PT Raja Grafindo Persada
- Ascarya 2011 *Akad dan Produk Bank Syariah* Jakarta Rajawali Pers
- Ascarya, 2005 "Dominasi Pembiayaan Non Bagi Hasil di Perbankan Syariah di Indonesia," *Majalah Ekonomi Syariah :Masalah dan Alternatif Solusi*
- Ascarya, 2005. *Majalah Ekonomi Syariah : "Dominasi Pembiayaan Non Bagi Hasil di Perbankan Syariah Di Indonesia : Masalah dan Alternatif Solusi*. Jakarta: EKABA Universitas Trisakti.
- Bank Indonesia, 2008. *Statistik Perbankan Syariah*, Vol 6 No.6.
- Bank Syariah: *Menghitung Nisbah Bagi Hasil iB*, Jakarta. Bank Indonesia 2008
- Dewan Syariah Nasional. 2000. *Fatwa Dewan Syari'ah Nasional No: 15/DSN-MUI/IX/2000 Tentang Prinsip Distribusi Hasil Usaha Dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*. Jakarta: Majelis Ulama Indonesia.
- Dika Hidayat, Muhammad, 2013, *Pengaruh Debt Financing Dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio Perbankan Syariah*, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang
- Earl James.,et.al 2004 *Akuntansi Intermediate Edisi 15 Alih Bahasa Salemba 4* Jakarta
- Eungene dan Joel 2001 *Managemen Keuangan* Jakarta : Erlangga
- Ghozali 2003 *Teori Akutansi* Semarang UNDIP

- Hartono, 2008. *SPSS 16.0 Analisis Data Statistik Dan Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ikatan Akuntan Indonesia. *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Nomor 23*. revisi 2010. Jakarta.
- Ismail. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana, 2011.
- Karim, Adiwarmam. 2014. *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Kuncoro dan Suhardjono, 2002. *Manajemen Perbankan (teori dan aplikasi)*. Yogyakarta : BPFE.
- Mardani 2012 *Fiqih Ekonomi Syariah/ Fiqih Muamalah* Jakarta PT Fajar Interpratama Mandiri
- Margareta 2010 *Manajemen Keuangan Bagi Industri Jasa* Jakarta Grasindo
- Muhamad, 2000, *Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah*,, (Yogyakarta: UII Press).
- Muhammad 2014 , *Managemen Dana Bank Syariah* Jakarta PT. Raja Grafindo Persada
- Muhammad. 2005. *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Rahardja, Mutiara Anggita. *Usulan Proposal Penelitian. Pengaruh Tingkat Debt Financing Dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio Perbankan Syariah*. Bandung: Skripsi Universitas Padjadjaran. 2005
- Samad, Abdus dan M.Kahbir Hassan. 1999. *Islamic International Journal of Financial Services : "The Perforance of Malaysian Islamic Bank during 1984 – 1997 an Exploratory Study*.
- Soemitra 2009 *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta Prenada Media
- Sudarsono, heri. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Syaiah Deskripsi dan Ilustrasi*.Yogyakarta: Ekonesia.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sulistyo Adi., et. Al 2002 *Pengukuran Kesehatan Bank Syariah Berdasarkan Islamic City Performance Index Study Pada BNI dan BSM Form Reset Keungan Syariah*.I

Tariqullah dan Ahmed . 2008 *Managemen Resiko Lembaga Keuangan Syariah* Jakarta Bumi Aksara

Umam Khotibul & Utomo Budi Setiawan dan 2017 *Perbankan Syariah Dasar Dasar dan Dinamika Perkembangannya di Indonesia* Ed-1 Cetakan Ke 2 Jakarta Rajawali Pers

Wiyono 2006 *Akutansi Perbankan Syariah* Jakarta PT.Grasindo

Wiyono dan Maulamin 2012 *Memahami Akutansi Syariah Di Indonesia* Jakarta Mitra Wacana Media

Yaya, Rizal, Aji Erlangga Martawireja, dan Ahim Abdurahim. 2014. *Akuntansi Perbankan Syariah*. Jakarta: Salemba Empat.

JURNAL

Maulidiyah Amanda dan Prasetyo 2017 *Pengaruh Debt Financing Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio Perbankan Umum Syariah Periode 2011-2015* Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan VOL 4 No 6 Universitas Airlangga

Ikhwal Nuzul 2016 *Analisis ROA ROE Terhadap profitabilitas Bank di Bursa Efek Indonesia* Jurnal Lembaga Lembaga Keuangan dan Perbankan Vol.1 No 2 Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang, Padang

Susilawati, Ika. *Pengaruh Tingkat Debt Financing dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio Perbankan Syariah*. Program Study Muamalah dan Ekonomi Islam, Jurnal Ilmiah STAIN Ponorogo, Ponorogo

Suryani, Arna. 2011”*Analisis Pengaruh Debt Financing dan Equity Fnancing Terhadap Profit Expense Ratio, Jurnal ilmiah Vol 11 No. 3*”, Universitas Batanghari, Jambi.

Dika Hidayat, Muhammad, 2013, *Pengaruh Debt Financing Dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio Perbankan Syariah*, Skripsi Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Brawijaya, Malang

Anita 2017 *Pengaruh Debt Financing dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio Bank Muamalat dan Bank Jabar Banten Syariah di Kota Bandung, Business School, STAR Study & Accounting Research, Jurnal Ilmiah Vol XIV No.2, STIE STEMBI Bandung,*

Online

<http://cintasyariah.wordpress.com/> di akses 25 Oktober 2020.

<http://khalifahcenter.com/> (waktu akses, 14 Oktober, 2020)

<http://www.bi.go.id> Diakses 20 Oktober 2020

http://www.komunitaslogos.com/tafsir-dan-hadis-mudharabah_3.html (tanggal akses, 14 Oktober 2020)

<http://www.syariahmandiri.co.id/> diunduh 25 Oktober 2020.

<https://tafsirweb.com/surat-al-muzzammil-ayat-20.html> (tanggal akses, 14 November 2020)

<http://ioaddakhil.blogspot.co.id/Pengertian-Teori-Sinyal.html> Diakses : (tanggal 2 Oktober 2020)

<http://ilmumenejemenindustri.com/Pengertian-ROE-Return-Equity-Rumus>
Diakses (9 Desember 2020)

<http://republika.co.id/berita/Produk-Produk-Bank-Syariah.html> Diakses : (tanggal 9 desember 2020)

<http://warungekonomiislam.blogspot.com/Musyarokah.html> diakses : (14 November 2020)

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan*, Undang-Undang No. 10 Tahun 1992. Lembaran Republik Negara Indonesia Tahun 1992 No. 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3473

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perbankan Syariah*, Undang-Undang No.21 Tahun 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No.4867

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*, Undang-Undang No. 10 Tahun 1998. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 No. 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3790

Indonesia, *Undang-Undang Tentang Surat Berharga Syariah Negara*, Undang-Undang No. 19 Tahun 2008. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 No. 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4852

Peraturan Bank Indonesia No. 90 /1/PBI/2007 Tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Syariah, Diakses dari : www.bi.go.id

Surat Edaran No 90/24/DPbS Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Berdasarkan Prinsip Bank Syariah Diakses : www.bi.go.id

SKRIPSI

Utami, Reysha. 2011 “*Pengaruh Tingkat Debt Financing dan Equity Financing Terhadap Profit Expense Ratio Pada Bank Syariah Mandiri*”, Skripsi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Gunadarma.

Nur Anisa Qadriyah.2003. “*Pengaruh Jenis produk pembiayaan, jenis pembiayaan dan jenis sector pembiayaan terhadap Non Performing Financing pada Perbankan Syariah*”. Skripsi Bandung.

Lestari. Skripsi. *Pengaruh Tingkat Debt Financing (DF), Equity Financing (EF), dan Non Performing Financing (NPF) Terhadap Profit Expense Ratio (PER) Pada Bank Syariah di Indonesia (Studi Kasus Pada Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2011-2015*